

**MANAJEMEN DANA CSR (*CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*)
DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Ekonomi Islam (EI)



NANIK NIDHAYANTI

NIM :1505026083

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :


Nama : Nanik Nidhayanti
Nim : 1505026083
Fak/Jur : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Manajemen Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) Di Kecamatan Genuk Kota Semarang

Dengan ini, telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bidang Substansi Materi


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Semarang, 23 September 2019
Pembimbing,
Bidang Metodologi dan Tata tulis

Nurudin, SE., MM
NIP 19900523 201503 01 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang

50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : **Manajemen Dana CSR (Corporate Social Responsibility) Di
Kecamatan Genuk Kota Semarang**

Penulis : Nanik Nidhayanti

NIM : 1505026083

Jurusan : Ekonomi Islam

telah di ujikan dalam sidang *munaqosah* oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 25 Desember 2019

DEWAN PENGUJI


Ketua


Dr. H. Inam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1 001


Sekretaris


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji I


Ahmad Firmudi, S.H., M.Ag
NIP. 19690708 200501 004

Penguji II



Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1 003



Pembimbing I



Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing II


Nurudin, S.E., MM
NIP. 19900523 201503 01 004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.



Nanik Nidhayanti

NIM : 1505026083

PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan segala rasa syukur dan terimakasih kepada semua yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan ini kami ucapkan :

1. Kedua orang tua penulis, “ Bapak Fajar Kartika dan Ibu Nadziroh Indrawati ” yang telah berusaha sekuat tenaga membantu dengan do’a, kasih sayang, dukungan, dan materiil. Semoga engkau selalu dalam perlindungan-Nya. Amin.
2. Yang penulis cintai adikku Novia Wulandari Kartika. Semoga rizki dan umur panjang selalu Allah SWT limpahkan.
3. Teman-teman mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang penulis rindukan, sedikit banyak membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

Motto

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi maha mengetahui.

ABSTRAK

NANIK NIDHAYANTI (1505026083) “Manajemen Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) Di Kecamatan Genuk Kota Semarang”. Program Strata 1 (S1), Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *Pertama*, penerapan manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Kedua, analisis manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan regulasi hukum Indonesia. Ketiga, analisis manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: *pertama*, Manajemen dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kecamatan Genuk Kota Semarang sudah dilakukan dengan baik. Terbukti dengan dipenuhinya fungsi-fungsi manajemen. Adapun fungsi manajemen terdiri dari: 1) perencanaan meliputi: mengagendakan rapat internal, merumuskan bentuk kegiatan, mengagendakan rapat bersama dengan perangkat kelurahan-kelurahan dalam perencanaan program. 2) Tahap pengorganisasian, Kecamatan Genuk mempunyai struktur keorganisasian yang jelas. Selain memiliki struktur organisasi pelayanan yang Kecamatan Genuk juga mempunyai struktur keorganisasian bidang pengelolaan dana social yang disebut Tim pelaksana CSR Kecamatan. 3) Tahap pelaksanaan, dilakukan dengan cara melakukan rapat internal, survey, menentukan program kegiatan, melakukan rapat bersama dengan perangkat kelurahan-kelurahan, melakukan pembinaan kepada masing-masing lurah, melakukan pendampingan, mencocokkan data warga miskin penerima bantuan, dan mengirimkan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada PEMKOT Semarang. 4) Tahap pengawasan, meliputi: pencocokan data warga miskin dengan data base kecamatan, pendampingan dalam penyerahan CSR kepada warga miskin terdampak banjir dan rob, pelaporan program

pelaksanaa program CSR melalui pengiriman laporan pertanggung jawaban (SPJ) kepada PEMKOT Semarang.

Kedua, Analisis manajemen dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan regulasi CSR di Indonesia tidak terdapat pelanggaran dari ketentuan undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. , peraturan pemerintah (PP) nomor 47/2012 tentang tanggung jawab sosial dan peraturan daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015.

Ketiga, Peraturan Daerah Analisis Manajemen Dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Tinjauan Ekonomi Islam. Berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam program CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kecamatan Genuk telah sesuai dengan prinsip syariah, dimana pelaksanaan CSR telah diisi dengan pemberian zakat perusahaan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku *muzzaki* kepada masyarakat di Kecamatan Genuk yang dilanda banjir dan rob selaku *mustahiq*. Meskipun belum mencapai tahap mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Genuk akan tetapi batuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang pada waktu tersebut.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya. Sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini sebagai karya tulis ilmiah yang menjadi kewajiban setiap mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Karya tulis ilmiah dibuat untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam ilmu. Sehingga mengetahui antara yang haq dan yang batil. Lantaran beliaulah manusia terangkat derajat hewani kepada derajat insani. Berkenan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “*Manajemen Dana CSR (Corporate Social Responsibility) Di Kecamatan Genuk Kota Semarang*” penulis merasa diberi dorongan dan bantuan oleh berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr, H Muhibbin, M. Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan memfasilitasi peneliti selama menuntut ilmu di fakultas tercinta.

3. Kepala jurusan Ekonomi Islam Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag. yang telah membantu dan memfasilitasi peneliti selama menuntut ilmu di fakultas tercinta.
4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Nurudin, SE., MM selaku pembimbing II yang telah membantu, membimbing dan mengajarkan kepada peneliti selama masa penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.
5. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajarkan dan membagi ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di fakultas. Semoga apa yang telah di ajarkan menjadi manfaat bagi semua dan kelak dapat menjadi ladang pahala. Amin.
6. Kepada keluarga besar Kecamatan Genuk, Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Muktiharjo Lor yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian, khusus untuk Devisi Kesejahteraan Sosial Ibu Arnik Susanti selaku Kasi kesos Kecamatan Genuk, ibu Endang selaku Kasi KESOS Kelurahan Trimulyo, Bapak Santoso selaku Kasi KESOS Kelurahan Genuksari, dan bapak Sihanta selaku Kasi KESOS Kelurahan Muktiharjo Lor.
7. Ayah dan ibunda tercinta yang telah berusaha sekuat tenaga membantu dengan do'a, kasih sayang, dukungan, dan materiil.
8. Adikku Novia Wulandari Kartika yang selalu yang selalu membantu, menemani dan membuat hidup penulis lebih berwarna.

9. Teman-teman mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

Penulis tidak mampu membalas apa-apa, hanya kata terima kasih dan panjatan do'a semoga apa yang mereka berikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh. Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun kekurangan dan kekhilafan sering terjadi pada manusia. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis mohon pertolongan, semoga dengan terwujudnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Agustus 2019

Penulis,

Nanik Nidhayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II MANAGEMENT DANA CSR (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	21
A. Manajemen	21
1. Pengertian Manajemen	21
2. Fungsi-fungsi Manajemen	23
B. CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	37
1. Pengertian CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	37

2. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	42
C. Regulasi CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) di Indonesia	44
1. Undang-undang Nomor 40 Taun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	46
2. Peraturan Pemerinta Nomor 47 Taun 2012 Tentang Tanggung Jawab Perseroan dan Lingkungan Perseroan Terbatas.....	48
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraa dan Bina Lingkungan sebagai tanggung jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang	49
D. CSR Dalam Tinjauan Ekonomi Islam	53
1. Konsep Zakat	54
2. Model Pendistribusian Zakat	58
3. <i>Muzzaki</i>	60
4. Yang Berhak Menerima Zakat.....	61

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN

HASIL PENELITIAN	65
A. Deskriptif Objek Penelitian	65
1. Letak Geografis Kecamatan Genuk	65
2. Struktur Organisasi Kecamatan Genuk.....	67
3. Jenis Pelayanan	68
4. Waktu Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan.	70
5. Tata Guna Lahan.....	71
6. Pemerintahan	72
7. Kependudukan	74
8. Ketenagakerjaan.....	76
9. Pendidikan	78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Manajemen dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) di Kecamatan Genuk Kota Semarang.	82
B. Analisis manajemen dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan regulasi CSR di Indonesia.....	93
C. Analisis manajemen danaa CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam	102
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
C. Penutup.....	108

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam dunia usaha isu Tanggung Jawab Sosial Korporasi atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan hal yang sangat menarik perhatian para pelaku usaha dan bisnis, baik dari dalam dan luar negeri. Diketahui konsep CSR pertama kali muncul pada tahun 1933 yang di gagas oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, atas respon depresi ekonomi besar-besaran yang diakibat runtuhnya pasar saham tahun 1929. Pride (1958) menyatakan bahwa pada tahun tersebut ekonomi Amerika Serikat mengalami masalah yang sangat besar sehingga berdampak pada produksi pabrik yang turun hingga 50% serta diikuti dengan 25% dari angkatan kerja yang menganggur, untuk memulihkan kondisi ekonomi tersebut Presiden Franklin D. Roosevelt mengeluarkan undang-undang untuk memperbaiki dampak dari monopoli ekonomi dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.¹Seiring berjalannya waktu konsep tersebut semakin berkembang dan diadopsi oleh berbagai negara di belahan dunia, salah satunya adalah Indonesia. Melalui program *philantrophy* atau kedermawanan perusahaan-perusahaan Indonesia membantu

¹ William M pride, *Pengantar Bisnis Introduction To Bussiness*, Edisi Ke 11, Jakarta : Salemba Empat, 2013, hlm. 57 .

memfasilitasi program terencana masyarakat baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Di Indonesia CSR telah mendapat legalitas hukum dengan di terbitkannya Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan*".²Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPPT tersebut, CSR ini menjadi kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap CSR menunjukkan adanya kesadaran bahwa kegiatan usaha akan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Sehingga usaha-usaha untuk mereduksi dampak negatif tersebut perlu dilakukan agar tercipta iklim usaha yang kondusif dan tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Ditinjau dari sisi pembangunan ekonomi, konsep CSR di nilai sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan. CSR sendiri dimaknai sebagai niat baik dan komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan ekonomi local sehingga memberikankontribusi terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut. Albert dan Griffin (2015) menyatakan

²Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

bahwakegiatan CSR dapat dilakukan dengan cara membangun hubungan yang dinamis antara perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, investor, komunitas lokal dan juga lingkungan secara luas.³

Sedangkan menurut *the committee on Accounting for Corporate Social Performance of Nation Association of Accountants*(1998) bentuk kegiatan sosial perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴

1. Keterlibatan komunitas (*Community Involvement*), mencakup aktivitas berbentuk donasi atau bantuan untuk kegiatan rohani, olahraga, bantuan bagi pengusaha kecil, pelayanan kesehatan masyarakat, bantuan penelitian dan sebagainya. Yang berarti perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial kepada komunitas disekitar mereka melalui program-program lokal seperti donasi atau bantuan untuk kegiatan rohani, bantuan untuk kegiatan olahraga, bantuan bagi pengusaha kecil, bantuan bagi pelayanan kesehatan masyarakat, bantuan bagi penelitian dan lain sebagainya;
2. Sumberdaya manusia (*Human Resources*), meliputi program pendidikan dan pelatihan karyawan, fasilitas keselamatan

³ Ronal J. Ebert dan Ricky W. Griffin, Pengantar Bisnis, Edisi Ke 10, Jakarta: Erlangga, 2015, hlm. 46 .

⁴Naning Fatmawatie, PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* DALAM AKUNTANSI SOSIAL EKONOMI DI TINJAU DARI SYARIAH, *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 228 .

kerja, kesehatan, kerohanian, serta tunjangan karyawan. Yang berarti perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial kepada karyawan dengan memperlakukan mereka secara adil dan mencukupi kebutuhan dasar para karyawan.

3. Lingkungan hidup dan sumber daya fisik (*Environmental and Physical Resources*) terdiri dari keterlibatan perusahaan dalam pengolahan limbah, program penghijauan, pengendalian polusi, dan pelestarian lingkungan hidup. Yang berarti perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial kepada ekosistem dengan cara perusahaan mencari cara yang lebih baik untuk menanggulangi dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan akibat kegiatan usahanya.
4. Kontribusi produk atau jasa (*Product or services contribution*), mencakup keamanan dan kualitas produk, kepuasan konsumen, dan sebagainya. Yang berarti perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial kepada konsumen. Perusahaan dituntut untuk menetapkan harga secara wajar dan jujur serta memberikan hak-hak konsumen seperti keamanan dan kualitas produk, garansi, dan kesepakatan pengiriman.

Dalam surah Al Baqarah ayat 177 Allah SWT berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ
 وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep CSR pada dasarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dimana para pelaku usaha dan bisnis di tuntut untuk memiliki kesadaran etika dan moral. Kedua hal tersebut merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Sehingga usaha dapat berjalan dengan lancar tanpa mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen.

Dalam tahap perencanaan program CSR, para pengusaha dituntut untuk mengetahui kebutuhan mendesak apa saja yang diperlukan masyarakat. Hal ini dikarenakan CSR bukan hanya ajang bantuan semata, melainkan juga pemenuhan kebutuhan yang belum didapatkan masyarakat dikarenakan berbagai sebab.

Oleh karena itu menciptakan masyarakat yang mandiri menjadi sasaran yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

Dewasa ini banyak sekali pemerintah daerah yang membuat perda tentang aturan program CSR perusahaan yang harus disinergikan dengan program pemerintah. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Semarang. Lewat Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang mengatur program CSR BUMN, BUMD dan perusahaan yang berkedudukan dan/atau yang melaksanakan usaha di Kota Semarang, baik berstatus pusat, cabang atau/perwakilan maupun unit pelaksana untuk menyelenggarakan program CSR nya lewat program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) merupakan program yang dimaksudkan untuk mensinergikan program pembangunan berkelanjutan di Kota Semarang lewat dana sosial dan CSR perusahaan, BUMN dan BUMD. Dalam program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) pemerintah kota, perusahaan dan pemangku kekuasaan lainnya seperti kecamatan dan kelurahan komitmen bersama untuk berperan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan komunitas setempat maupun masyarakat luas.⁵

⁵Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015

Dikarenakan pada tingkat kecamatan dan kelurahan ikut berkomitmen dan terlibat langsung dalam pengelolaan CSR BUMN, BUMD dan perusahaan, maka kecamatan dan kelurahan di haruskan memiliki manajemen pengelolaan CSR yang baik agar tujuan CSR dapat tercapai.

Kecamatan Genuk merupakan salah satah satu kecamatan yang sukses mengelola dana CSR BUMN, BUMD dan perusahaan. Adapun dana CSR yang pernah dikelola dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁶

Tabel 1.1
Daftar CSR BUMN, BUMD dan Perusahaan Yang Pernah
Dikelola Kecamatan Genuk

No	Nama Perusahaan	Tahun Diterima	Bentuk CSR	Jumlah Yang Diterima	Program Kegiatan
1	Kementerian Sosial RI	Tahun 2016	Paket Sembako dan baju	1000 paket	Bantuan banjir dan rob
2	PT. Indosiar Visual Mandiri	Tahun 2016	Tunai	Rp. 2.179.276.475	Renovasi sekolah dan rumah tidak layak huni (RTLH)
3	Penyaluran CSR perusahaan di Kota Semarang melalui PEMKOT	Tahun 2016	Tunai	Rp. 20.000.000	Pemberdayaan wirausaha bagi warga tidak mampu di Kelurahan

⁶Data di ambil dari dokumentasi Kantor Kecamatan Genuk melalui Suliyah sebagai Staff bagian Pengelola Kesejahteraan Sosial Tanggal 7 Januari 2019

	Semarang				Banjardowo
4	Lippo Group	Tahun 2016	Paket Sembako	620 Paket	Bantuan banjir dan rob
5	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Tahun 2017	CSR Tunai	RP. 100.000.000	Bantuan banjir dan rob

Sumber: Arsip Kecamatan Genuk

Kerja Kecamatan Genuk dalam mengelola CSR banyak mendapat pujian dari berbagai pihak. Menurut Ibu Arnik Sutanti (Wawancara, 8 Januari 2019) mantan Kasi Kesejahteraan Sosial (KESOS) Kecamatan Genuk mengungkapkan bahwa pada periode 2013-2018, Wali Kota Semarang Bapak Hendar Prihardi merasa puas dengan kerja Kecamatan Genuk yang telah mendistribusikan CSR BUMN, BUMD dan perusahaan di wilayahnya secara tepat sasaran.⁷ Menurut Bapak Sihanta (Wawancara, 11 Januari 2019) selaku Kasi Kesejahteraan Sosial (KESOS) Kelurahan Muktiarjo Lor mengungkapkan bahwa kelurahan dan warga Muktiarjo Lor mengapresiasi Kerja Kecamatan Genuk yang selalu turun tangan langsung dalam membagikan bantuan sosial dan tingkat kemiskinan di Kelurahan Muktiarjo Lor semakin berkurang tiap tahunnya.⁸ Menurut Bapak Saevul (Wawancara, 14 Januari 2019) warga Rt 3 Rw 6 Kelurahan Banjardowo mengungkapkan bahwa

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Arnik Susanti, mantan Kasi KASOS Kecamatan Genuk periode 2012 sampai 2018 di Jl. Mahesa Utara 1 No. 424 Pedurungan Semarang.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sihanta Kasi KESOS Kelurahan Muktiarjo Lor di Kantor Kelurahan Muktiarjo Lor.

pemberian bantuan dari Kecamatan Genuk selalu tepat sasaran karena ada survey dan penyaringan melalui data base warga miskin.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang manajemen pengelolaan dana CSR di Kecamatan Genuk, supaya menjadi referensi kecamatan-kecamatan lain dalam mengelola dana CSR yang masuk ke wilayahnya. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Manajemen Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kecamatan Genuk Kota Semarang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang ?
2. Bagaimana analisis manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan regulasi CSR diIndonesia ?
3. Bagaimana analisis manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam ?

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Saevul, Warga Kelurahan Banjardowo Rt 3 Rw 6.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui analisis manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan regulasi CSR di Indonesia
3. Untuk mengetahui analisis manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam.

Sedangkan untuk manfaat penelitian ada tiga yang telah dirumuskan oleh peneliti. Ketiga manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu Ekonomi Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait, khususnya PT Bank BNI Tbk dan Camat Genuk Kota Semarang beserta jajarannya.
3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan yang dituliskan oleh penulis, namun tentunya ada sudut perbedaan dalam hal pembahasan maupun obyek kajian dalam penelitian ini, adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan Muhammad Ibnu Pamungkas Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 dengan judul skripsi “ *PENDISTRIBUSIAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI CRISTAL INDONESIA MANAJEMEN*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Cristal Indonesia Manajemen. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pendistribusian dana CSR di Cristal Indonesia Manajemen disalurkan dalam bentuk kegiatan pelatihan di panti asuhan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muryuniarsih Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Tahun 2014 dengan judul “ *PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. INDOMARCO PRISMATAMA CABANG YOGYAKARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman pengelolaan

CSR di PT. Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan CSR PT. Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta di laksanakan oleh divisi *marketing* atau *development* yang secara langsung memiliki tujuan untuk promosi dan meningkatkan citraperusahaan melalui program-program CSR dibidang pendidikan dengan memberikan bea siswa dibidang lingkungan,kesehatan dan sosial dengan menggalang kegiatan amal untuk korban bencana alam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khilda Kholishoh Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010 dengan judul “PENDAYAGUNAAN DANA CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK MELALUI PROGRAM MITRA BINAAN”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dana CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui program mitra binaan dan untuk mengetahui tahapan-tahapan program CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam pendayagunaan para pedagang kaki lima taman tenda Jakarta Pusat. Adapun hasil penelitian ini adalah pendayagunaan dana CSR yang ada pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah dana yang diambil dari *profit* atau keuntungan yang kemudian dihibahkan kepada para pedagang kaki lima taman tenda Jakarta Pusat. Target yang ingin dicapai dalam program

CSR ini adalah mengubah penerima dana CSR menjadi kategori pemberi bagi yang lainnya. Sedangkan untuk tahapan pendayagunaan dana CSR dilakukan dengan cara menetapkan visi, memformulasikan misi, menetapkan tujuan, menetapkan kebijakan, merancang struktur organisasi, merancang program operasional, membagi wilayah, mengelola, dan mensosialisasikan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dadang Azwar Aditya Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang Tahun 2010 yang berjudul “IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) TERHADAP PERUSAHAAN (Studi Di PT Sidomuncul Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi CSR PT Sidomuncul Semarang dan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk implementasi CSR yang telah dilakukan oleh PT Sidomuncul Semarang. Adapun hasil penelitian ini adalah implementasi CSR PT Sidomuncul dilaksanakan melalui 2 sasaran program CSR yang terdiri dari lingkungan masyarakat dan karyawan. Bagi lingkungan dan masyarakat program CSR PT Sidomuncul terdiri dari program pendidikan, perbaikan kesehatan, mendukung pendidikan kejuruan, program prakarsa bagi UMKM serta pembinaan wilayah. Sedangkan bagi karyawan program CSR PT Sidomuncul terdiri dari program yang bersifat ekonomis seperti pemberian uang pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan kematian, bonus, dan tunjangan kesehatan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Tri Satria Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatra Utara Tahun 2010 dengan judul “ANALISIS KEBIJAKAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDY KASUS PTPN IV KEBUN SEI KOPAS, DESA SEI KOPAS KABUPATEN ASAHAN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana CSR PTPN IV Kebun Sei Kopas di Desa Sei Kopas yang berlangsung selama ini dan untuk mengetahui bagaimana dampak CSR PTPN IV Kebun Sei Kopas terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sei Kopas. Adapun hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana CSR PTPN IV unit usaha Sei Kopas di Desa Kopas yang selama ini berangsur berperan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, adapun pelaksanaannya di sesuaikan dengan saran, pendapat dan pandangan dari masyarakat. Kebijakan CSR PTPN IV unit usaha Sei Kopas telah di implementasikan, akan tetapi masih belum maksimal. Adapun program CSR PTPN IV unit usaha Sei Kopas adalah program bantuan modal kerja.

Dari tinjauan pustaka diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan CSR, tetapi tampaknya dari beberapa penelitian diatas tidak ada yang membahas manajemen CSR ditinjau dari pihak yang menerimanya. Oleh karena itu untuk menghindari plagiarisme

maka penulis mengangkat dengan judul, objek penelitian dan rumusan masalah yang berbeda, dengan judul **“Manajemen Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kecamatan Genuk Kota Semarang”**

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini akan menitik beratkan bagaimana manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang periode 2017. Dimana penelitian ini merupakan penelitian laporan yaitu penelitian terhadap data primer melalui wawancara langsung dan data sekunder yang didapat melalui berbagai sumber tidak langsung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, maksud sifat ini adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian pada kondisi saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebenarnya. Berlandaskan fakta-fakta tersebut, selanjutnya dianalisis berdasarkan atas pengetahuan yang

besifat umum yang berupa teori-teori, hukum-hukum atau prinsip-prinsip dalam bentuk preposisi-preposisi yang bersifat umum pula.

3. Pendekatan

Sebagai upaya untuk mencegah masalah yang dihadapi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada norma ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama yang diaplikasikan pada manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang apakah sudah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mendapatkan bahan atau data dalam penelitian ini, penyusunan data yang relevan, data tersebut diperoleh dengan cara:

- a. Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari Kecamatan Genuk.
- b. Sekunder; yaitu buku-buku yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu untuk menganalisis masalah, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara :

1. Metode dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data-data atau laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Metode wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan camat Genuk Kota Semarang dan segenap jajarannya dan warga mengenai masalah penelitian.

3. Metode observasi

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang nampak pada objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang ditujukan guna memecahkan persoalan diatas dapat ditemukan. Sedangkan pola pikir yang digunakan ialah secara induktif yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa kongkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam menganalisa data, penelitian terlebih dahulu

memaparkan data yang diperoleh di lapangan, mengenai pelaksanaan manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Sebagai pintu gerbang pembuka dalam pembahasan skripsi ini, sekaligus sebagai pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN TEORI

Berupa landasan teori tentang konsep manajemen, konsep CSR, regulasi CSR di Indonesia dan CSR dalam tinjauan Ekonomi Islam.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Diskripsi tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Genuk Kota Semarang. Data tersebut meliputi profil Kecamatan Genuk.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berupa implementasi manajemen dana CSR yang didasarkan dengan teori-teori pada bab dua, yang meliputi analisis manajemen dana CSR, analisis manajemen pengelolaan dana CSR yang didasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah Kota Semarang dan analisis CSR berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari proses penulisan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, berisi simpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

MANAJEMEN DANA CSR

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa kata *manage* yang artinya mengatur, sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya menurut Simamora dalam kutipan Lijam Poltak Sinambela adalah:

Management is the process of utilizing all the resources that an organization has to achieve its stated goals.

Manajemen merupakan proses pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah proses mengkoordinasi sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya untuk mencapaitujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kemudian G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang dikutip oleh John Suprihanto menerangkan bahwa:

¹Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016, hlm. 7 .

Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objective.

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumberdaya keuangan, fisik, manusia dan informasi organisasi dalam mencapai sasarannya. Seorang manajer harus mengawasi seluruh sumber daya yang ada. Sehingga seluruh tugas aspek manajer saling berkaitan.

Menurut Syamsuddin (2017) dalam penelitiannya ia berkesimpulan bahwa manajemen adalah:

Manajemen adalah serangkaian tindakan yang didalamnya terdapat suatu proses yang berbeda yaitu *planning, organizing, actuating dan controlling* sehingga bisa

²Jhon Suprihanto ,*Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 4 .

memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.³

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam hal pemanfaatan sumberdaya dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen diartikan sebagai segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry (2010) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan).⁴

A. *Planning* (Perencanaan)

1. Pengertian *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam fungsi manajemen. Perencanaan diartikan sebagai

³ Syamsuddin, *Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar VI. 1 , No. 1, Juni 2017. hlm. 64 .

⁴ Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012, hlm. 10 .

proses penetapan sasaran organisasi beserta cara untuk mencapai sasaran.⁵ Adapun alternatif pendekatan yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:⁶

1) Pendekatan dari atas kebawah

Merupakan usaha-usaha yang ditetapkan top manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara menetapkan strategi perencanaan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan yang ada di bawahnya. Pendekatan dari atas kebawah ini dinilai tidak efektif dikarenakan tidak melibatkan *level* dibawahnya yang merupakan pelaksana dari perencanaan kegiatan tersebut.

2) Pendekatan dari bawah ke atas

Merupakan pengajuan perencanaan dari tingkatan bawah yang disampaikan kepada tingkatan di atasnya. Kemudian pengajuan perencanaan tersebut dikumpulkan dan dijadikan strategi perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan manajemen atas hanya memberikan arahan strategi secara gobal. Pendekatan dari

⁵*Ibid*, hlm.10 .

⁶ Suwinto Johan, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 71 .

bawah ke atas ini dinilai tidak efektif meskipun komitmen perencanaan merupakan usulan dari tingkatan bawah, akan tetapi tanpa keterlibatan manajemen atas secara langsung akan membuat proses perencanaan kurang maksimal.

3) Pendekatan bersama-sama

Pendekatan bersama-sama merupakan pendekatan yang paling efektif dalam perencanaan kegiatan. Dalam pendekatan ini, manajemen tingkat atas akan menentukan strategi perencanaan dan meminta pertimbangan dari tingkatan dibawahnya. Atas pertimbangan tersebut maka manajemen atas akan menyesuaikan usaha-usaha perencanaan kegiatan yang akan di tetapkan.

4) Pendekatan kelompok

Merupakan perencanaan yang dibuat oleh sekelompok tenaga ahli dalam perusahaan, atau yang disebut dengan biro khusus perencanaan. Contoh: adanya Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) sebagai badan yang

difungsikan khusus untuk pemerintah dalam hal perancangan pembangunan di Indonesia.⁷

2. Fungsi Perencanaan dan Rencana

Perencanaan manajemen suatu organisasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai :⁸

1) Penerjemah kebijakan umum

Perencanaan memiliki fungsi sebagai penerjemah kebijakan umum yang ditetapkan oleh manajemen atas. Dikarenakan kebijakan masih bersifat umum maka dalam hal melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan tahapan untuk menerjemahkan secara lebih kongkret, jelas, komprehensif dan bertahap melalui proses perencanaan.

2) Sebagai perkiraan yang bersifat ramalan

Perencanaan digunakan sebagai alat prediksi dimasa yang akan datang. Dengan menggunakan fakta-fakta dimasa lalu yang di analisis secara ilmiah sehingga dapat memberikan gambaran dan ramalan dimasa yang akan datang.

⁷ Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 116 .

⁸ *Ibid*, hlm. 117-118 .

3) Memastikan suatu kegiatan

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai maka diperlukan suatu perencanaan untuk mengatur hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, dan wewenang. Dengan adanya rencana yang jelas maka setiap orang akan bekerja dengan penuh kepastian.

4) Memiliki fungsi ekonomi

Perencanaan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal mengefisiensikan dan mengefektifkan penggunaan sumberdaya yang terbatas. Dengan adanya perencanaan dan perhitungan yang matang, sumberdaya yang dimiliki dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

5) Alat koordinasi

Koordinasi merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan fungsi manajemen. Supaya koordinasi dapat berjalan dengan lancar diperlukan rencana kerja. Dengan rencana kerja setiap orang yang berada dalam suatu organisasi akan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, bagaimana kaitan antar satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, serta

mengetahui kapan dan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan seterusnya.

6) Sebagai sarana pengawasan

Rencana kerja dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya rencana kerja maka seorang manajer akan mengetahui apakah suatu kegiatan yang telah dilakukan telah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan perusahaan.

3. Proses Perencanaan

Proses perencanaan berisi langkah-langkah:

- 1) Menentukan tujuan perencanaan;
- 2) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
- 3) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
- 4) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
- 5) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

4. Macam-macam perencanaan

Bagian terpenting yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan adalah jangka waktu. Dilihat dari jangka waktu yang digunakan dalam pengaplikasian rencana terdiri dari 3 jenis perencanaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan jangka panjang
Perencanaan jangka panjang (*Long Range Plans*), jangka waktu 20- 30 tahun atau lebih;
- 2) Perencanaan jangka menengah
Perencanaan jangka menengah (*Middle Range Plans*), jangka waktu 3-5 tahun atau lebih;
- 3) Perencanaan jangka pendek
Perencanaan jangka pendek (*Short Range Plans*), jangka waktu kuran dari 1 tahun.
- 4) Perencanaan dilihat dari tingkat manajemen
Perencanaan dilihat dari tingkat manajemen digolongkan kedalam tingkatan manajemen yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan strategi, yaitu kebutuhan jangka panjang dan menentukan komprehensif yang telah diarahkan;
 - b. perencanaan operasional, kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut.

B. Organizing (Pengorganisasian)

1. Pengertian *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing merupakan proses yang ke-dua dalam manajemen. *Organizing* berasal dari kata *organon*

dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien.⁹

2. Langkah pengorganisasian

Langkah-langkah pengorganisasian terdiri atas :

- 1) Membuat rincian seluruh pekerjaan yang akan dilaksanakan suatu organisasi sesuai visi dan misi organisasi;
- 2) Membagi beban kerja sesuai spesialisasi seseorang atau kelompok orang dalam organisasi tersebut;
- 3) Mengkombinasikan pekerjaan secara logis dan efisien;
- 4) Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan antar anggota organisasi;
- 5) Memantau efektifitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian dalam hal mencapai efektivitas kerja.

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan atau hubungan dari masing-masing bagian

⁹George R Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Terje: G.A. Ticoalu), (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 82.

perusahaan. Struktur organisasi berisi tentang pembagian aktifitas kerja, fungsi dan aktifitas kerja. Dengan adanya struktur organisasi akan mempermudah pencapaian tujuan perusahaan. Dalam sruktur organisasi terdiri dari 4 elemen penting, diantaranya adalah:

1) Spesialisasi aktifitas

Spesialisasi aktifitas meliputi spesifikasi tugas-tugas perorangan dan kelompok dalam suatu organisasi dan penyatuan tugas-tugas dalam unit kerja;

2) Standarisai aktifitas

Standarisai aktifitas merupakan prosedur yang digunakan manajemen untuk mengukur kelayakan kinerja setiap anggota dalam suatu organisasi;

3) Koordinasi aktifitas

Koordinasi aktifitas merupakan kegiatan memadukan fungsi sub-sub unit kerja dalam suatu organisasi agar tercapai pola kerja yang efektif dan efisien;

4) Besar unit kerja

Besar unit kerja berhubungan dengan besarnya jumlah individu yang diproyeksiakan dalam satu kelompok kerja.

4. Bentuk-bentuk organisasi

Struktur organisasi atau bentuk organisasi dalam suatu perusahaan terbagi menjadi 4 jenis yang berbeda. Bentuk-bentuk organisasi tersebut meliputi:

1) Organisasi garis

Organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana, dimana organisasi bentuk ini memiliki ciri-ciri:

- a. Jumlah karyawan yang relative sedikit
- b. Organisasi relatif kecil
- c. Spesialisasi kerja yang relative masih rendah

2) Organisasi fungsional

Organisasi fungsional merupakan bentuk organisasi dimana setiap atasan memiliki wewenang untuk memberikan perintah kepada lini yang ada dibawahnya sesuai dengan wewenang yang dimiliki.

3) Organisasi staf

Organisasi staf merupakan bentuk organisasi yang terdiri dari orang-orang yang ahli di dalam bidangnya yang mempunyai wewenang untuk memberikan perintah atau instruksi kepada para bawahan atas nama pimpinan.

4) Organisasi gabungan

Organisasi gabungan merupakan bentuk organisasi yang menggabungkan 2 jenis atau lebih bentuk organisasi yang telah disebutkan sebelumnya. Dimana dalam penggabungan tersebut harus melihat kebutuhan dari organisasi itu sendiri.

5) Organisasi matriks

Organisasi matriks merupakan bentuk organisasi yang muncul akibat suatu organisasi memiliki pekerjaan-pekerjaan yang relatif besar dan memiliki masalah yang cukup kompleks. Sehingga seorang manajer bisa melapor kepada 2 orang atasan dikarenakan fungsi dan kedudukannya.

6) Tujuan organisasi

Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi.¹⁰

5. Manfaat pengorganisasian

Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut:

¹⁰Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hlm. 109.

- 1) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain;
- 2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab;
- 3) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi;
- 4) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dan akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

C. *Actuating (Pelaksanaan)*

1. Pengertian *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating merupakan proses yang ke-tiga dalam manajemen. *Actuating* merupakan kegiatan yang dilakukan para manajer untuk memandu dan memotivasi anggotanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Fungsi pelaksanaan

Pelaksanaan di dalam manajemen memiliki beberapa fungsi pokok yang terdiri atas:

- 1) Mempengaruhi seseorang agar mengikuti apa yang diperintahkan;
- 2) Membuat seseorang melakukan tugas yang diberikan dengan baik;
- 3) Untuk memupuk rasa tanggung jawab kepada pimpinan, tugas dan organisasi.

D. Controlling (Pengawasan)

1. Pengertian *Controlling* (Pengawasan)

Controlling merupakan proses terakhir dalam manajemen. *Controlling* atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Fungsi pokok pengawasan

Pengawasan dalam manajemen memiliki berbagai fungsi pokok, diantaranya adalah:

- 1) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan adanya pengawasan yang rutin, tindak penyimpangan dapat ditekan atau diminimalisir;
- 2) Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Pengawasan dimaksudkan untuk mengusahakan perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;

- 3) Mendinamiskan organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan tindak penyimpangan akan diminimalisir sedini mungkin, sehingga akan dicapai efektivitas dan efisiensi kerja;
 - 4) Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengawasa maka setiap unit organisasi akan mengerjakan tugasnya dengan benar, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan.
3. Jenis-jenis Pengawasan

Jenis-jenis Pengawasan terbagi menjadi 3, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Feed forward Control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- 2) *Concurrent Control* merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- 3) *Feedback Control* mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

B. CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

1. Pengertian CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Di dalam dunia usaha isu Tanggung Jawab Sosial Korporasi atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan hal yang sangat menarik perhatian para pelaku usaha dan bisnis. Adanya pengakuan bahwa kegiatan usaha akan menimbulkan dampak pada negatif terhadap masyarakat dan lingkungan memaksa pemerintah untuk ikut andil dalam memberikan regulasi yang berhubungan dengan usaha dan bisnis.

Adapun definisi CSR terbagi menjadi dua, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. Dalam arti sempit definisi CSR menurut beberapa ahli diantaranya menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) :

CSR is the continuing commitment by bussines to behave etically and contribute to economic development while improving the quality of life of the work force and their

families as well as of the local community and society at large.

CSR adalah komitmen berkelanjutan oleh para pelaku bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas kehidupan tenaga kerja dan keluarga mereka seperti masyarakat lokal dan masyarakat luas.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Berikutnya definisi CSR menurut International Labours Organisation (ILO):

CSR is a voluntary business venture from a company in addition to carrying out legal obligation.

CSR merupakan usaha-usaha bersifat sukarela dari perusahaan disamping melakukan kewajiban-kewajiban hukum.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR merupakan usaha suka rela perusahaan selain menjalankan kewajiban-kewajiban hukum.

¹¹ Budi Untung, CSR dalam dunia bisnis, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014, hlm. 4 .

¹² Budi Santoso, Wakaf Untuk Perusahaan Model CSR Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm. 4.

Pengertian CSR dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa:

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹³

CSR diatur pula dalam penjelasannya Pasal 15 huruf b Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Penanaman Modal (UUPM).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UUPM 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.¹⁴

¹³Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁴Pasal 15 huruf b Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Penanaman Modal (UUPM)

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa CSR merupakan *social responsibility* yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu:

- a. Suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini;
- b. Disamping sebagai institusi *profit*, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kederewanan (*philanthropy*) yang tujuannya untuk pemberdayaan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi;
- c. CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.

Pengertian CSR akan relatif mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep "Tripple Bottom Lines (*profit, planet, dan people*)" yang digagas oleh John Elington's (1998) atau lebih dikenal dengan 3 BL. CSR yang dikelompokkan atas tiga aspek tersebut meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi

(*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*)¹⁵

John Elingston's juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperhatikan “Triple P” yaitu *Profit, Planet, and People*. Bila dikaitkan antara 3 BL dengan “Triple P” maka “*Profit*” sebagai wujud aspek ekonomi, “*Planet*” sebagai wujud aspek lingkungan dan “*People*” sebagai aspek sosial. Berkaitan dengan konsep tersebut Suharto dalam bukunya menambahkan CSR dengan satu *line* tambahan, yaitu *procedure*. Dengan demikian, CSR adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.”¹⁶

Kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, dengan memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan

¹⁵Budi Santoso, *Wakaf Untuk Perusahaan Model CSR Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm. 13 .

¹⁶ Darmawati, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Maazib Vol. XIII, No. 2, Desember 2014. hlm. 4

menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat dan lingkungan.¹⁷

Dari uraian tersebut, tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan;
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial;
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan;
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha;
- e. Membuka peluang pasar mejadi lebih luas;
- f. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders* dan regulator.¹⁸

2. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menunjuk padakontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi masa yang akan datang secara terus menerus. CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah

¹⁷Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta : Pancuran Alam,2008. hlm 173

¹⁸Hendrik budi, *Corporate Social Responsibility*, jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 13

keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Menurut Brodshaw dan Vogel, ada tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam kajian ruang lingkup CSR, yaitu:

- 1) *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha amal dimaksud berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
- 2) *Corporate responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab social perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
- 3) *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pembatasan ruang lingkup CSR dalam praktik etika dunia usaha modern dibedakan atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- 1) Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Artinya perusahaan melakukan kegiatan bisnis tidak hanya

mencari keuntungan saja, melainkan ikut memikirkan kebaikan.

- 2) Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan CSR yang dilaksanakannya atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi. Tujuannya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi seperti diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana.
- 3) Kegiatandunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.
- 4) Menghormati hak dan kepentingan *stakeholders* atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan.

C. Regulasi CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia

Kebijakan CSR di Indonesia terbilang sangat unik. Diantara Negara-negara di ASEAN, hanya Indonesia yang mewajibkan pihak korporasi untuk melaksanakan CSR, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumberdaya alam (SDA). Menurut peneliti dari Cirens, Nurul Isnaeni, di negara-negara ASEAN, seperti Filipina dan Thailand, pelaksanaan CSR lebih pada kesadaran dari pihak perusahaan. Peran pemerintah setempat dalam program sosial ini hanya pada

koordinasi dan himbauan, tidak mengatur dan bahkan membuat peraturan.¹⁹

Begitu pula dengan negara-negara maju, CSR lebih bersifat kesukarelaan (*voluntary*), dengan mengacu pada ISO 26000 tentang *Guidance on Social Responsibility*. Walau tidak menjadi sebuah kewajiban, perusahaan-perusahaan di negara maju justru lebih terikat secara moral dan sosial untuk melaksanakan CSR. Masyarakat di negara-negara maju juga sangat kritis dalam memberikan perhatian terhadap isu-isu seputar deforestasi, pencemaran lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pemanasan global, dan lain sebagainya. Mereka ikut aktif dalam melakukan pengawasan sosial dan "memaksa" korporasi untuk menjalankan operasionalnya secara lebih bertanggungjawab.

Tentang perlu atau tidaknya pelaksanaan CSR diatur dalam sebuah regulasi khusus, masih menjadi perdebatan dikalangan praktisi CSR. Ada pihak yang pro dan pihak yang kontra. Sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menyusun draft Rancangan Undang-Undang '*Corporate Social Responsibility*' (CSR). RUU yang juga diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini telah ditetapkan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017.²⁰ Sehingga, pada tahun 2018, RUU ini ditargetkan dapat disahkan menjadi undang-undang. Namun terlepas dari perdebatan

¹⁹<https://www.republika.co.id>, Dikutip pada tanggal 10 Mei 2019

²⁰<https://www.kompasiana.com>, Diakses 11 Mei 2019

tentang hal tersebut, ada beberapa regulasi di Indonesia yang secara eksplisit dalam beberapa pasalnya sudah mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR. Regulasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 20 Juli 2007, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini menandai babak baru pengaturan CSR di Indonesia. Adapun pengatutan tentang CSR terdapat pada pasal ke 74 yang berjumlah 4 ayat. Keempat ayat dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 berbunyi:²¹

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Adapun kepatutan dan wajar yang dimaksud belum ada penjelasan lebi lanjut.

²¹ Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Pada ayat 2, 3 dan 4 disebutkan bahwa CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Secara keseluruhan pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun substansi mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta kewajiban melaporkannya.

Suharto menerangkan bahwa CSR bisa dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan di bawah divisi *human resource development* atau *public relations* atau bisa pula dilakukan oleh yayasan yang dibentuk terpisah dari organisasi

induk perusahaan namun tetap harus bertanggung jawab ke CEO atau ke dewan direksi. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain, seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga konsultan.²²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR dapat dijalankan secara langsung oleh perusahaan maupun tidak langsung melalui program kerjasama kemitraan. Bentuk kerjasama kemitraan yang dijalin dengan pihak lain.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 4 April 2012, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 47/2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perseroan terbatas yang merupakan pelaksanaan pasal 74 UU 40/2007 tentang perseroan terbatas. PP ini menyebutkan bahwa TJSL merupakan kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam (SDA) atau di bidang yang berkaitan

²² Sri Fadilah, Keberhasilan Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Melalui Pengungkapan Dan Audit *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Telaah Riset Akuntansi Vol. 2. No. 2 Juli 2009 Hal. 117-132.

dengan SDA, misalnya perusahaan pertambangan atau perkebunan.²³

Kewajiban itu dituangkan dalam rencana kerja tahunan perusahaan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL serta dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan. Kegiatan TJSL dapat dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban TJSL akan dikenakan sanksi bila tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi sebaliknya perusahaan tersebut akan penghargaan oleh instansi yang berwenang bila ikut serta melaksanakan TJSL.

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraa dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai tanggung jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang.

Pada tanggal 26 November 2015 pejabat sementara Wali Kota Semarang Tavip Supriyanto, mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang. Adapun maksud dari perda tersebut adalah untuk mensinergikan kegiatan CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Semarang dengan program pemerintah Kota

²³Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

Semarang agar terwujud nya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan PKBL adalah setiap BUMN, BUMD dan Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama BUMN, BUMD dan Perusahaan yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di Kota Semarang, baik berstatus pusat, cabang/perwakilan atau unit pelaksana.²⁴

Dalam rangka penyelenggaraan PKBL, Pemerintah Daerah dan Mitra PKBL menyusun perencanaan sesuai kewenangan masing-masing. Dalam menyusun perencanaan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya:

- a. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. Kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama;
- c. Kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan PKBL.

Adapun kegiatan CSR yang disinergikan dengan program PKBL pemerintah Kota Semarang Meliputi :

- 1) Sosial, yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan

²⁴Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015

sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- 2) Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- 3) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Semarang dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan serta pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- 5) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
- 6) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
- 7) Sarana dan prasarana keagamaan;

- 8) Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Mitra PKBL dengan Pemerintah Daerah; dan
- 9) Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan PKBL, adalah sebagai berikut :

- 1) Tim Fasilitasi yang merupakan tim yang beranggotakan unsur satuan kerja erangkat daerah dan ditetapkan dengan keputusan Walikota, menyusun rencana program kerjasamakan dengan Mitra PKBL;
- 2) Mitra PKBL menyusun rencana PKBL sebagai tanggung jawab sosial lingkungan;
- 3) Rencana program sebagaimana dimaksud huruf 1) dan huruf 2), diajukan kepada Forum PKBL untuk di bahas dalam Forum PKBL;
- 4) Hasil Forum PKBL sebagaimana dimaksud huruf 2), dituangkan dalam berita acara kesepakatan;
- 5) Berita acara sebagaimana dimaksud huruf 4 menjadi dasar penyusunan perjanjian kerjasama pelaksanaan PKBL.

Setelah kegiatan PKBL berakhir, tim fasilitas diwajibkan membuat laporan pelaksanaan PKBL yang akan disampaikan kepada Walikota. Untuk mendorong kegiatan PKBL Walikota akan memberikan penghargaan kepada Mitra PKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. CSR Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Seperti diketahui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi buah bibir dan primadona bagi perusahaan di berbagai negara termasuk Indonesia. Banyak perusahaan yang seakan berlomba-lomba mengekspos diri dalam kegiatan yang berorientasi sosial. Perusahaan-perusahaan tersebut dengan giat berusaha mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan. Dalam berbagai penelitian ilmiah terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR dengan peningkatan citra perusahaan.²⁵

Beberapa tahun belakangan ini juga muncul trobosan dalam pengukuran index CSR berdasarkan prinsip syariah yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR merupakan index pertanggung jawaban yang telah diisikan dengan nilai-nilai dalam Ekonomi Islam seperti zakat, status kepatuhan Syariah dan transaksi yang terbebas dari unsur riba dan *gharar* serta aspek-aspek sosial seperti *waqaf* dan *qardul hasan*.

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi dari Ajaran Islam itu sendiri yaitu *maqashid al syari'ah* adalah

²⁵ Novia Dessy Kartikasari, Kadarisman Hidaat, Edy Yulianto, *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan Multi Nasional*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 43 No. 1 Maret 2017. hlm. 8.

masalah bukan sekedar mencari keuntungan.²⁶Jauh sebelum adanya CSR , zakat , infaq dan shadaqah sudah lebih dulu ada. Islampun mengatunya sedemikian rupa untuk di dimanfaatkan.

Ketika melihat dalam pandangan Filsafat Hukum Islam CSR lebih dikenal dengan istilah zakat.²⁷ Dalam hal ini zakat merupakan ciri dari Agama Islam, dimana Agama Islam menganjurkan orang kaya yang hartanya nishab untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

1. Konsep Zakat

Kewajiban zakat memiliki arti penting dalam Ajaran Islam.Selain merupakan hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Allah SWT, zakat juga berperan dalam perekonomian dengan menjadi sarana pemerataan pendapatan di antara Umat Islam.Zakat diharapkan mampu untuk mengurangi jumlah kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghilangkan sifat kikir dari yang memiliki harta dan mempererat hubungan silaturahmi sesama umat Islam. Ditinjau dari proses pemindahan hak milik zakat, harta zakat berpindah kepemilikan dari pemilik harta (*muzakki*), melalui

²⁶ A. Choirul Hadi, *Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. XVI. No. 2 Juli 2016.hlm. 2 .

²⁷ Jejen Hendar, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Hukum Islam*, Universitas Islam Bandung, 2017. hlm 42 .

Badan Amil atau secara langsung, kepada kepemilikan Allah melalui *mustahiq* zakat, sehingga zakat bernilai ibadah.²⁸

Zakat merupakan instrument ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Dalam surat Al-Baqarah Ayat : 276, Allah SWT berfirman:

بِمَحَقِّ اللَّهِ الرَّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya :

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah akan membinasakan dan melenyapkan harta yang diperoleh dari *riba*, baik secara kongkrit dengan hilang atau rusaknya harta tersebut, maupun secara abstrak dengan hilangnya berkah dari harta tersebut. Dan Allah akan menambah dan mengembangkan sedekah dengan melipat gandakan pahalanya. Maka satu kebajikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Allah akan memberikan berkah-Nya kepada harta orang-orang yang bersedekah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir lagi ingkar, menghalalkan apa yang diharamkan, dan bergelimang maksiat dan dosa.

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah peran yang tidak dapat di pungkiri keberadaannya. Dalam konteks Indonesia, studi BAZNAS dan FEM (Fakultas Ekonomi dan Manajemen) Institut Pertanian Bogor menunjukkan bahwa potensi zakat nasional tahun 2012 mencapai Rp. 217 Triliun, adapun potensi zakat nasional ini berasal dari 3 komponen utama yaitu: zakat penghasilan rumah tangga, zakat perusahaan dan zakat tabungan dari investasi syariah.²⁹

Gambar 2.1

Potensi Zakat Nasional

No	Sumber	Potensi zakat
1	Perusahaan non BUMN	52,94%
2	Rumah tangga	38,11%
3	Tabungan	7,3%
4	Perusahaan BUMN	1,12%

Sumber : Firdaus Beik, Wirawan dan Juanda (2012)

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa potensi zakat yang paling besar berasal dari sektor zakat perusahaan non BUMN dengan total potensi mencapai 52,94% atau mencapai sekitar Rp 116,4 Triliun. Sedangkan potensi zakat yang paling kecil berasal dari sektor zakat perusahaan BUMN dengan total potensi mencapai 1,12 %

²⁹ Irfan Syauqi Beik, Ekonomi Pembangunan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 182

atau mencapai Rp2,43 Triliun. Data ini menunjukkan bahwa potensi zakat yang sangat besar dapat dipergunakan untuk pembangunan masyarakat.

Menurut Abdul Manan yang di kutip oleh nurul huda dalam buku ekonomi pembangunan islam menerangkan bahwa :

Zakat bisa mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan lainnya, seperti dapat membantu Negara Muslim lainnya dalam menatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya, seperti masalah sosial, politik dan ekonomi.³⁰

Untuk mecapai hal tersebut ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam pendistribusian zakat, antara lain:

1. Pendistribusian yang merata.

Yang dimaksud pendistribusian yang merata adalah tercapainya keadilan. Adapun adil yang dimaksud bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat, akan tetapi menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan berdasarkan masalah.

³⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 136

Gambar 2.2**Konsep Adil Dalam Pendistribusian Zakat**

Sumber : Ekonomi Pembangunan Islam Edisi Pertama

2. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Membangun kepercayaan antara *muzakki* dan *mustahik* merupakan hal yang sangat penting dalam pendistribusian zakat dikarenakan untuk menjaga amanah dari *muzzaki* selaku pemberi zakat bahwa orang yang di beri zakat benar-benar orang yang berhak menerimanya demi tercapainya tujuan zakat tersebut. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui keadaan calon penerima zakat adalah dengan cara menanyakan kepada lingkungan di sekitarnya.

2. Model-model Pendistribusian Zakat

Dalam pendistribusian zakat banyak terdapat model-model pendistribusian.

Adapun secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:

1) Model distribusi bersifat konsumtif tradisional

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

2) Model distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

3) Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional.

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lainlain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

4) Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.³¹

³¹UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16.

3. *Muzzaki*

Muzzaki dan *mustahiq* zakat merupakan bagian pokok dari unsur-unsur pelaksanaan zakat. *Muzzaki* dan *mustahiq* memiliki kedudukan yang sangat penting, tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana.

Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.³² Adapun syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat adalah:³³

- a) Beragama Islam;
- b) Merdeka;
- c) Memiliki makanan, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya;
- d) Sempurnanya haul (waktu nishab) hartanya, kecuali biji-bijian dan buahan-buahan karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu;
- e) Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang dipersengketakan.

³²UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

³³Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*, Jakarta: Cahaya, 2007, hlm. 65.

4. Yang berhak menerima zakat

Secara formal distribusi Zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam QS. At Taubah: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- a. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya serta tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya. Adapun orang fakir secara lair adalah orang yang ditimpa bencana dalam hartanya yang menyebabkan binasa seperti korban kebakaran dan banjir.³⁴
- b. Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak dua kecukupan atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Kaya usaha ialah orang yang mempunyai

³⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Pranada Media Group, 2015, hlm. 142.

pendapatan yang cukup dicari sehari untuk sehari. Jika pencarian seharinya tidak cukup ia berhak menerima zakat. Rumah, pakaian dan perkakas rumah sehari-hari tidak dihitung kekayaan, dan berhak menerima zakat.

c. *Amil* (orang yang mengurus zakat) ialah orang yang bertugas mengurus zakat, sedang ia tidak diberi upah.

d. *Muallaf*

Ada empat macam Muallaf:

- 1) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh;
- 2) Orang yang berpengaruh dari golongannya, jika ia diberi zakat, orang lain dari golongannya akan masuk Islam;
- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, jika ia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya;
- 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

e. *Riqab* (hamba sahaya atau budak belia) adalah hamba yang dijanjikan tuannya boleh menebus dirinya.

f. *Gharim* (orang yang berutang), ada tiga macam:

- 1) Yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang tidak harus dan dia sudah taubat;
- 2) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang itu;
- 3) Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih yang ketiga berhak menerima zakat walaupun kaya, tetapi yang pertama dan kedua, jika ia tidak sanggup berhak menerima zakat.

g. *Sabilillah*

Tentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedang ia tidak mendapat gaji yang tertentu serta tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Tentara ini diberi zakat walaupun ia kaya, sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan misalnya pembelian senjata, kuda, dan alat-alat peperangan serta belanja makanan.

- h. *Ibnussabil* (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik).

Ialah orang yang mengadakan perjalanan serta sangat memerlukan perbelanjaan. Musafir ini

berhak diberi zakat sekedar keperluannya dalam perjalanan sampai ketempat tujuannya dengan maksud baik, tidak maksiat, misalnya mengunjungi kerabat, berniaga dan lain-lain.³⁵

³⁵Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995, Cet.1, hlm.729-731.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN GENUK

1. Letak Geografis Kecamatan Genuk

Kecamatan Genuk merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Semarang. Kantor Kecamatan Genuk beralamat di jalan Dong Biru No.12 Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Keadaan geografis Kecamatan Genuk merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut mencapai 0- 2,5 Meter. Dengan curah hujan mencapai \pm 2.000-3.000 mm/tahun dan suhu udara mencapai rata-rata \pm 29°-35°C.¹

Kecamatan Genuk memiliki luas wilayah seluas 2.610,147 Ha. Yang terdiri dari tanah sawah seluas 278.09 Ha dan tanah kering seluas 2332.057 Ha. Kecamatan Genuk terbagi dalam 13 Kelurahan. Kelurahan Trimulyo merupakan kelurahan terluas dengan luas wilayah mencapai 348,532 Ha, diikuti Kelurahan Terboyo Wetan dengan luas wilayah mencapai 285.4 Ha dan Kelurahan Genuksari dengan luas wilayah mencapai 244,5 Ha. Sedangkan Kelurahan Bangetayu Wetan merupakan kelurahan dengan luas lahan tersempit

¹ Kecamatan Genuk Dalam Angka 2017

dengan luas wilayah mencapai 62,2 Ha. Daftar luas lahan pada masing-masing kelurahan di Kecamatan Genuk dapat dilihat dari table dibawah ini.

Tabel 3.1
Luas Kecamatan Genuk Berdasarkan Kelurahan

No	Kelurahan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1	Muktiharjo Lor	0	131,98	131,98
2	Gebang Sari	45,58	98,607	144,187
3	Genuksari	0	244,5	244,5
4	Bangetayu Kulon	79	105,51	184,51
5	Bangetayu Wetan	0	62,3	62,3
6	Sembung Harjo	0	208,904	208,904
7	Penggaron Lor	0	134,74	134,74
8	Kudu	0	211,929	211,929
9	Karangroto	0	205,5	205,5
10	Banjardowo	123,51	88,57	212,08
11	Trimulyo	30	318,532	348,532
12	Terboyo Wetan	0	2,854	285,4
13	Terboyo Kulon	0	235,585	235,585
Jumlah		278,09	2.332,057	2.610,147

Sumber : Kecamatan Genuk Dalam Angka 2017

Adapun batas administrasi Kecamatan Genuk adalah sebagai berikut:²

Sebelah utara : Laut Jawa
 Sebelah selatan : Kecamatan Pedurungan
 Sebelah timur : Kabupaten Demak
 Sebelah barat : Kecamatan Gayamsari

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Genuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut: ³

Camat : Ali Muhtar, S.Sos., MM
 Sekretaris Camat : Drs. Suroto
 Kasubag Perencanaan Evaluasi Dan Keuangan :
 Rusmiyatun, SE
 Kasubag Umum Dan Kepegawaian : M. Arifin. S.Kom
 Bendahara : Chusnul Chotimah, SH
 Pengelola Program Dan Kegiatan: Ngatno
 Pengadministrasian Umum : Murdaningsih
 Kasi Kesejahteraan Sosial : Titik Nuraini, SE., MM
 Kasi Pemerintahan : Ety Winarni, S.IP
 Kasi pembangunan : Suhartono, SH
 Kasi Pelayanan Publik : Muzaro'ah, SE
 Kasi TRANTIBUM : Bambang Bagyo, SH

² Kecamatan Genuk Dalam Angka 2017

³ Data diambil dari Dokumentasi Kecamatan Genuk melalui Bapak Arif Kasubag Kecamatan Genuk tanggal 06 Januari 2019.

Pengelola Data Kelembagaan : Suryani Ida Riswati, A.Md
Pengelola Administrasi Pemerintahan : Sjarif Ashari
Pengelola Kesejahteraan Sosial : Suliyah
Penelaah Penerapan Dan Pelayanan Teknis : Diana Lilawati, SE.,
MM
Pengelola Data Keamanan Dan Ketertiban : Grace Ardian
Pengelola Ketertiban : Sujanto
Petugas Kebersihan : Harmanto

3. Jenis Pelayanan

Kecamatan Genuk merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelayanan administrasi terpadu bagi masyarakat. Adapun jenis pelayanan yang dapat diases terdiri dari 2 jenis, yaitu pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan. Berikut jenis pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Genuk:⁴

1. Pelayanan Perizinan, meliputi penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2. Pelayanan Non Perizinan, meliputi:
 - a. Bidang keamanan dan ketertiban;
 - b. Rekomendasi atau pengesahan surat pengantar permohonan SKCK, yang sudah disahkan oleh Kelurahan;

⁴ Data diambil dari Dokumentasi Kecamatan Genuk melalui Bapak Arif Kasubag Kecamatan Genuk tanggal 06 Januari 2019.

- c. Rekomendasi atau pengesahan surat pengantar izin keramaian atau penutupan jalan;
 - d. Rekomendasi atau pengesahan surat keterangan domisili organisasi masyarakat atau politik.
- 3. Bidang umum**
- 1. Rekomendasi atau pengesahan surat keterangan untuk pembayaran tunjangan keluarga (KP4);
 - 2. Legalisasi KTP dan KK;
 - 3. Rekomendasi permohonan administrasi kependudukan;
 - 4. Rekomendasi atau pengesahan proposal perorangan atau kelompok;
 - 5. Rekomendasi atau pengesahan pembelian BBM bersubsidi bagi pengecer, nelayan, dan industry;
 - 6. Pengesahan SPPT;
 - 7. Rekomendasi atau pengesahan pernyataan penghasilan.
- 4. Bidang sosial kemasyarakatan**
- a. Rekomendasi atau pengesahan formulir permohonan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup);
 - b. Rekomendasi atau pengesahan formulir permohonan izin gangguan baru/pergantian/perubahan;
 - c. Rekomendasi atau pengesahan permohonan izin eksplorasi air tanah;

- d. Rekomendasi atau pengesahan permohonan izin pemakaian/pengusahaan air tanah dari sumur gali/pentek, sumur bor, mata air dan izin tambang;
- e. Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

5. Bidang Pemerintahan

- 1) Rekomendasi atau pengesahan keterangan waris;
- 2) Rekomendasi atau pengesahan keterangan beda nama;
- 3) Rekomendasi atau pengesahan perubahan penggunaan tanah;
- 4) Rekomendasi atau pengesahan pengantar izin sewa tanah kas desa;
- 5) Rekomendasi atau pengesahan kerelaan tanah untuk asilitas umum;
- 6) Rekomendasi atau pengesahan wakaf tanah.

Jenis layanan administrasi tersebut dapat diakses oleh setiap warga Kecamatan Genuk. Setiap warga yang hendak mengurus administrasi dapat mengunjungi kantor Kecamatan Genuk pada jam pelayanan.⁵

4. Waktu Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Kantor Kecamatan Genuk merupakan salah satu instansi pemerintah yang berfungsi melayani administrasi masyarakat. Berikut adalah waktu penyelenggaraan pelayanan:

⁵ Data diambil dari Dokumentasi Kecamatan Genuk melalui Bapak Arif Kasubag Kecamatan Genuk tanggal 06 Januari 2019.

Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 WIB sampai 15.00 WIB.

Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 WIB sampai 13.00 WIB (Pelayanan PBB).

Hari Jum'at : Pukul 07.00 WIB sampai 11.00 WIB.

Adapun tata tertib pelayanan yang harus ditaati oleh para pengguna jasa antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengambil nomor antrian dengan memencet tombol sesuai dengan jenis pelayanan;
- 2) Setelah menganbil nomor antrian, pemohon duduk sambil menunggu nada panggilan sesuai nomor antrian yang dimiliki;
- 3) Pemohon harus berpakaian rapi;
- 4) Pemohon harus berbicara santun;
- 5) Pemohon wajib membawa lampiran persyaratan administrasi secara lengkap;
- 6) Pemohon wajib menjaga ketertiban dan kebersihan di ruang pelayanan.

5. Tata Guna Lahan

Kecamatan Genuk terdiri dari 13 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 2.610,147 Ha. Dengan rincian penggunaan lahan sebagai kawasan pemukiman, kawasan industri dan kawasan lain. Kawasan lain yang dimaksud adalah kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan

peribadatan, kawasan perdagangan dan sebagainya. Adapun proporsi penggunaan lahan adalah sebagai berikut:⁶

Kawasan pemukiman	: 34%
Kawasan industri	: 23%
Kawasan lainnya	: 42%

6. Pemerintahan

Kecamatan Genuk terdiri dari 13 Kelurahan, yaitu Muktiharjo Lor, Gebang Sari, Genuksari, Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Sembung Harjo, Penggaron Lor, Kudu, Karangroto, Banjardowo, Trimulyo, Terboyo Wetan dan Terboyo Wetan. Dalam menjalankan pemerintahan pada tingkat kelurahan maka pada setiap kelurahan telah disediakan kantor dan para pejabatnya. Adapun daftar pejabat struktural pada tiap kelurahan di Kecamatan Genuk dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶ Genuk Dalam Angka 2017

Tabel 3.2
Daftar Pejabat Struktural di Kecamatan Genuk
Berdasarkan Kelurahan

Nama Kelurahan	Nama Lurah	Jumlah				
		Seklur	Kasi Pemb.	Kasi KESOS	Kasi KANTRIBUM	RW/ RT
Muktiharjo Lor	Karmo Dwilistono S.Sos	1	1	1	1	5 RW 23 RT
Gebang Sari	Drs. Suhaili	1	1	1	1	11 RW 57 RT
Genuk Sari	Sutrisno, SIP., MM	1	1	1	1	11RW 92 RT
Bangetayu Kulon	Puryadi, SH	1	1	1	1	96 RW 665 RT
Bangetayu Wetan	Dra. Sugiarti	1	1	1	1	9 RW 74 RT
Sembung Harjo	Roihan,SE	1	1	1	1	10 RW 71 RT
Penggaron Lor	Sudaer, SE	1	1	1	1	4 RW 3 RT
Kudu	Purwono, SE	1	-	1	1	7 RW 48 RT
Karangroto	Rahmad Sudiono, SE	1	1	1	1	12 RW 107 RT
Banjardowo	Sarjono, SH	1	1	1	1	8 RW 51 RT
Trimulyo	Diyah Winami, SH	1	1	1	1	4 RW 20 RT
Terboyo Wetan	Wahyuti, SIP	1	-	1	1	2 RW 8 RT
Terboyo Kulon	Sulistiyandono, SE	1	1	0	1	2RW 6 RT

Sumber : Arsip Kecamatan Genuk

Adanya kantor dan para pejabatnya di tiap kelurahan di fungsikan untuk membantu administrasi masyarakat setempat. Jenis pelayanan yang dapat di akses ditiap kelurahanterdiri dari 22 jenis pelayanan. Jenis pelayanan

tersebut meliputi :⁷surat keterangan perpanjangan KTP, surat keterangan pembuatan ktp baru bagi pemula, surat keterangan pindah, surat keterangan datang, surat keterangan lahir, surat keterangan kematian, surat keterangan perubahan data KK, surat domisi tempat tinggal, surat keterangan riwayat tanah, Surat salinan C, surat keterangan domisili usaha, surat keterangan usaha, surat pengantar IMB, surat pengantar balik nama SPPT-PPB, surat pengantar nikah, surat pengantar nikah di catatan sipil, surat pengantar nikah untuk janda/duda, surat pengantar SKKM, surat domisili haji, surat pengantar SKCK dan surat pengantar izin rame-rame.

7. Kependudukan

Kecamatan Genuk terdiri dari 13 kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 99.497 jiwa, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 50.138 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 49.359 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi terletak di 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Genuk Sari, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kelurahan Sembung Harjo dan Kelurahan Karangroto dengan jumlah penduduk masing-masing mencapai lebih dari 10.000 jiwa. Adapun jumlah penduduk per kelurahan di Kecamatan Genuk dapat dilihat dari tabel berikut:⁸

⁷ Data diambil dari Dokumentasi Kecamatan Genuk melalui Bapak Arif Kasubag Kecamatan Genuk tanggal 06 Januari 2019.

⁸ Genuk Dalam Angka 2017

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk di Kecamatan Genuk Berdasarkan
Kelurahan

No	Kelurahan	WNI		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Muktiharjo Lor	2,286	2,175	4,461
2	Gebang Sari	3,371	3,469	6,840
3	Genuk Sari	7,467	7,401	14,868
4	Bangetayu Kulon	7,056	6,847	13,903
5	Bangetayu Wetan	5,112	4,833	9,945
6	Sembung Harjo	5,407	5,132	10,539
7	Penggaron Lor	2,694	2,521	5,215
8	Kudu	3,335	3,674	7,009
9	Karangroto	6,307	6,252	12,559
10	Banjardowo	4,371	4,419	8,790
11	Trimulyo	1,733	1,670	3,403
12	Terboyo Wetan	677	668	1,345
13	Terboyo Kulon	322	298	620
Jumlah				
	2017	50,138	49,359	99,497
	2016	49,075	48,459	97,534
	2015	47,854	47,357	95,211
	2014	46,912	46,527	93,439
	2013	45,928	45,599	91,527

Sumber : Genuk Dalam Angka 2017

Dari data diatas jumlah penduduk tertinggi terletak di Kelurahan Genuk Sari. Proporsi jumlah penduduk Kelurahan Genuk Sari mencapai 14,94% atau sebesar 14.868 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk di wilayah Kecamatan Genuk. Sedangkan jumlah penduduk terendah terletak dikelurahan Terboyo Wetan. Kelurahan Terboyo Wetan memiliki proporsi penduduk hanya mencapai 0,62% atau sebesar 620 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk di wilayah Kecamatan Genuk.

8. Ketenagakerjaan

Sebagian besar warga Kecamatan Genuk bekerja pada sektor industri. Jumlah warga yang bekerja di sector industri mencapai 19.367 jiwa.⁹ Hal ini dikarenakan Kecamatan Genuk yang berada di wilayah Kawasan Industri. Kawasan industri tersebut meliputi: Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Kecil (LIK) Kaligawe, Kawasan Industri Lamicitra (Pelabuhan Tanjung Mas) dan kawasan industri Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS). Berikut adalah tabel yang menunjukkan banyaknya penduduk menurut mata pencaharian di Kecamatan Genuk.

⁹ Data diambil dari Dokumentasi Kecamatan Genuk melalui Bapak Arif Kasubag Kecamatan Genuk tanggal 06 Januarii 2019.

Tabel 3.4
Daftar Mata Pencaharian Penduduk Berdasarkan
Kelurahan

Nama Kelurahan	Jumlah										
	Petani Sendiri	Buruh Tani	Nelayan	Pengusaha	Buruh Industri	Buruh Bangunan	Pedagang	Angkutan	PNS	Pensiunan	Jasa/ Lainnya
Mukhtiharjo Lor	0	0	0	6	943	205	365	146	109	4	82
Gebang Sari	0	3	18	31	203	127	1.201	41	778	21	73
Genuk Sari	138	54	0	6	2.139	1.089	1.021	92	388	72	720
Bangetayu Kulon	53	24	0	8	4501	512	591	400	227	112	191
Bangetayu Wetan	1.413	561	0	45	1.792	226	546	50	479	65	103
Sembung Harjo	1.548	388	0	3	372	1.426	541	139	70	24	562
Penggaron Lor	371	373	0	5	1.237	529	240	24	46	0	286
Kudu	2.020	1.230	0	1	946	331	235	0	20	10	283
Karangroto	949	246	13	4	3.550	944	217	35	120	220	38
Banjardowo	191	113	2	5	2.472	498	288	96	140	19	312
Trimulyo	0	0	21	7	1.086	54	121	23	67	30	110
Terboyo Wetan	109	65	8	6	45	63	64	7	9	0	12
Terboyo Kulon	0	34	0	3	78	76	5	4	2	0	30
Jumlah	6.792	3.091	62	130	19.364	6.080	5.435	1.057	2.455	577	2.802

Sumber :Kecamatan Genuk Dalam Angka 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa buruh industri merupakan mata pencaharian terbesar penduduk Kecamatan Genuk. Dimana jumlah buruh industri mencapai 19.364 jiwa atau sebesar 40,47% dari keseluruhan ketenagakerjaan. Diikuti dengan jenis mata pencaharian sebagai petani sendiri yang mencapai 6.791 jiwa atau sebesar 14,19% dari keseluruhan tenaga kerja. Sedangkan mata pencaharian terkecil penduduk Kecamatan Genuk adalah sebagai nelayan. Dimana jumlah nelayan tersebut sebesar 62 jiwa atau sebesar 0,12% dari jumlah total tenaga kerja.

9. Pendidikan

Mata pencaharian seseorang tidak lepas dari tingkat pendidikan yang di tamatkan. Penduduk Kecamatan Genuk memiliki beragam tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Tingkat Pendidikan Yang di Tamatkan
Berdasarkan Kelurahan

Nama Kelurahan	Pendidikan Yang Di Tamatkan							Jumlah
	Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SMA	Tamat Akademi	Tamat Perguruan Tinggi	
Muktiharjo Lor	215	304	1.004	723	826	135	116	3.323
Gebang Sari	259	357	594	739	2.400	917	1.398	6.664
Genuk Sari	983	1.374	3.577	3.023	3.478	487	416	13.338
Bangetayu Kulon	796	1.210	3.015	2.339	2.555	532	507	10.954
Bangetayu Wetan	679	898	2.283	1.936	2.034	515	455	8.800
Sembung Harjo	764	975	2.243	1.927	1.721	399	354	8.383
Penggaron Lor	305	487	1.194	1.090	641	50	50	3.817
Kudu	411	663	1.768	1.537	747	90	70	5.286
Karangroto	634	779	1.915	2.138	1.772	402	212	7.852
Banjardowo	549	767	1.855	1.755	1.632	194	240	6.992
Trimulyo	223	276	801	708	792	137	145	3.082
Terboyo Wetan	93	127	335	377	467	50	69	1.518
Terboyo Kulon	24	60	164	101	83	38	3	473
Jumlah	5.935	8.277	20.748	18.393	19.148	3.946	4.035	80.482

Sumber : Kecamatan Genuk Dalam Angka 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa tamat SD merupakan tingkat pendidikan yang ditamatkan paling tinggi oleh penduduk Kecamatan Genuk, dengan jumlah jumlah

penduduk 20.748 jiwa atau sebesar 25% dari total jumlah pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kecamatan Genuk. Kemudian di ikuti tamat SMA dengan jumlah penduduk mencapai 19.148 jiwa atau mencapai 23,79% dari total Jumlah pendidikan yang ditamatkan warga di Kecamatan Genuk. Sedangkan tamatan akademi merupakan tingkat pendidikan yang ditamatkan paling rendah oleh warga Kecamatan Genuk, dengan jumlah jumlah penduduk 3.946 jiwa atau sebesar 4,90% dari total Jumlah pendidikan yang ditamatkan warga di Kecamatan Genuk.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis menganalisis lebih lanjut mengenai Manajemen Dana CSR (Corporate Social Responsibility) Di Kecamatan Genuk Kota Semarang, penulis perlu memunculkan kembali rumusan masalah pada penelitian ini. Agar pembahasan lebih mengena pada pokok pembahasannya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang ?
2. Bagaimana analisis manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan regulasi CSR di Indonesia ?
3. Bagaimana analisis manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam ?

Adapun penelitian ini akan menitik beratkan tentang bagaimana manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang periode 2017. Menurut hasil riset yang telah dilakukan penulis, sepanjang tahun 2017 Kecamatan Genuk Kota Semarang hanya mengelola CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.¹

Di Kecamatan Genuk dana CSR dikelola oleh Kepala Seksi bidang kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab langsung kepada Camat. Pada tahun 20 Juni 2017 Kecamatan Genuk memperoleh CSR

¹Arsip Kecamatan Genuk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk tunai senilai Rp. 100.000.000.² CSR tersebut merupakan bentuk kepedulian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas banjir dan rob yang melanda wilayah Kecamatan Genuk. Adapun program kegiatan yang dijalankan Kecamatan Genuk pada saat itu adalah mendistribusikan CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk tunai senilai Rp. 200.000 kepada 500 warga miskin yang terdampak banjir dan rob di 3 kelurahan.³ Kelurahan-kelurahan tersebut meliputi : Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Muktiharjo Lor. Adapun pembagian per tiap kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pembagian CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Kelurahan

Nama Kelurahan	Jumlah Yang Terima	Jumlah Penerima	Prosentase Penerimaan
Kelurahan Trimulyo	Rp. 38.800.000	194 Warga	38,8%
Kelurahan Genuk Sari	Rp. 45.200.000	226 Warga	45,2%
Kelurahan Muktiharjo Lor	Rp. 16.000.000	80 Warga	16%

Sumber : Arsip Kecamatan Genuk

A. Manajemen Dana CSR (Corporate Social Responsibility) Di Kecamatan Genuk Kota Semarang

Manajemen berasal dari kata “*manage*” yang berarti pengelolaan. Pengelolaan dalam kamus besar bahasa Indonesia

² Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 08 Januari 2019.

³ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 08 Januari 2019.

diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan mengelola. Jadi manajemen dana CSR dapat diartikan sebagai proses mengelola dana CSR yang diperoleh untuk kesejahteraan masyarakat.⁴

Kecamatan Genuk dalam mengelola CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sudah mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang telah diaplikasikan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan diartikan sebagai proses penetapan sasaran organisasi beserta cara untuk mencapai sasaran tersebut. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Adapun perencanaan kegiatan untuk mengelola dana CSR yang masuk di Kecamatan Genuk dilakukan setelah dana tersebut diterima.⁵ Adapun alur perencanaan program CSR di Kecamatan Genuk adalah sebagai berikut :

⁴ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 04 Februari 2019.

⁵ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 08 Januari 2019.

1. Setelah dana CSR diterima, selanjutnya diadakan rapat internal antara sub bagian kesejahteraan sosial dengan kepala kecamatan untuk mengetahui maksud tujuan dana CSR yang diterima.
2. Merumuskan bentuk kegiatan berdasarkan perintah pemerintah pusat ataupun perusahaan pemberi dana CSR.
3. Mengadakan rapat terbuka dengan kelurahan-kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Genuk untuk menentukan jenis program dan pemetaan wilayah.

Adapun dalam hal perencanaan Kecamatan Genuk menggunakan pendekatan bersama-sama. Perencanaan yang melibatkan kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Genuk selain dimaksudkan sebagai sifat keterbukaan kecamatan akan adanya dana CSR yang diterima, juga untuk memperoleh informasi lapangan mengenai masalah-masalah yang akan di sinergikan dengan program CSR.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses yang ke-dua dalam manajemen. *Organizing* berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia,

sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Kecamatan Genuk mempunyai struktur keorganisasian yang jelas. Selain memiliki struktur organisasi pelayanan yang ada pada bab 3 penelitian ini, Kecamatan Genuk juga mempunyai struktur keorganisasian bidang pengelolaan dana sosial. Adapun struktur organisasi pengelolaan dana CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:⁶

Pimpinan Pelaksana : Arnik Susanti, BA
 Penanggung jawab : Sumarjo, SH (Camat)
 Bendahara : Titik Nuraini, SE., MM
 Sekretaris : Suliyah

Berdasarkan data struktur keorganisasian di atas tampak jelas bahwa pada fungsi manajemen pengorganisasian di Kecamatan Genuk sudah dilaksanakan dan terstruktur. masing-masing pegawai memiliki job desk nya sendiri-sendiri. Rincian *job deskripsi* di fungsikan untuk mencapai tujuan organisasi yaitu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan proses yang ke-tiga dalam manajemen. *Actuating* merupakan kegiatan yang dilakukan

⁶ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 04 Febuari 2019.

para manajer untuk memandu dan memotivasi anggotanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Adapun langkah-langkah Pelaksanaan yang dilakukan Kecamatan Genuk dalam dalam mengelola dana CSR di Kecamatan Genuk adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Pada tanggal 22 juni 2017, diadakan rapat internalantara Camat Genuk Bapak Sumarjo, SH denganibu Arnik Susanti, BA dari sub bidang kesejahteraan sosial Kecamatan Genuk. Adapun hasil dari rapat ini adalah dipilinya Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Genuk Sari dan Kelurahan Muktiharjo Lor sebagai wilayah yang masuk kategori paling terdampak banjir dan rob. Ketiga kelurahan tersebut dinyatakan berhak menerima CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk). Dalam rapat internal ini juga disepakati bahwa warga yang berhak menerima bantuan CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) adalah warga miskin yang rumahnya tergenang banjir dan rob.
- 2) Pada tanggal 23 juni 2017 Ibu Arnik Susanti, BA dan Ibu Suliyah dari tim pelaksana CSR Kecamatan genuk dibantu ibu Endang dari KESOS Kelurahan Trimulyo, Bapak Santoso dari Kasi KESOS Kelurahan Genuk Sari dan Bapak Sihanta dari Kasi KESOS Kelurahan

⁷ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 04 Febuari 2019.

Muktiharjo Lor melakukan survey langsung mengenai jumlah warga yang terdampak banjir dan rob di Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Genuk Sari dan Kelurahan Muktiharjo Lor. Adapun hasil yang diperoleh adalah terdapat 500 warga miskin yang rumahnya tergenang banjir dan rob di ketiga kelurahan tersebut. Jumlah tersebut terdiri dari 194 warga di Kelurahan Trimulyo, 226 warga di Kelurahan Genuk Sari dan 80 warga di Kelurahan Muktiharjo Lor

- 3) Pada tanggal 24 juni 2017ibu Arnik Susanti, BA dan ibu Suliyah dari tim pelaksana CSR Kecamatan Genuk melakukan kunjungan ke Kelurahan Trimulyo untuk bertemu dengan Lurah Trimulyo Ibu Diah Winarni, ke Kelurahan Genuksari untuk bertemu dengan Lurah Genuk Sari Bapak Sutrisno dan ke Kelurahan Muktiharjo Lor untuk bertemu dengan Lurah lurah Muktiharjo Lor Bapak Karmo Dwilistono. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahuitentang kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh warga yang terdampak banjir dan rob melauai perangkat kelurahan. Adapun hasil dari kunjungan tersebut adalah beragamnya jenis bantuan yang di perlukan warga miskin yang terdampak banjir, seperti halnya bahan makanan, alat sekolah, bahan bangunan untuk perbaikan rumah, untuk servis sepeda motor yang

mogok karena terendam banjir dan rob dan lain sebagainya.

- 4) Pada tanggal 26 juni 2017, tim pelaksana CSR Kecamatan Genuk mengadakan rapat bersama perangkat kelurahan untuk mensinergikan program. Adapun yang hadir dalam rapat tersebut adalah⁸
 - 1) Tim pelaksana CSR Kecamatan Genuk yang terdiri dari Ibu Arnik Susanti, Bapak Sumarjo selaku Camat Genuk, Ibu Titik Nur Aini, dan Ibu Suliah;
 - 2) Dari Kelurahan Trimulyo yaitu Lurah Diyah Winarni dan Kasi KESOS nya Ibu Endang;
 - 3) Dari Kelurahan Genuksari yaitu Lurah Sutrisno dan Kasi KESOS nya Bapak Santoso;
 - 4) Dari Kelurahan Muktiharjo Lor yaitu Lurah Karmo Dwilistio dan Kasi KESOS nya Bapak Sihanta.

Adapun hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut:⁹

- a) Bantuan langsung tunai senilai Rp. 200.000 per KK dipilih sebagai bentuk dari pendistribusian dana CSR. Hal tersebut dikarenakan beragamnya

⁸ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 04 Febuari 2019.

⁹ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 04 Febuari 2019.

- jenis bantuan yang di perlukan warga dan juga supaya terciptakeadilan dan pemerataan bantuan;
- b) Tim Pelaksana Kecamatan Genuk juga menginstruksikan perangkat kelurahan di masing-masing wilayah terdampak untuk mendata warga nya yang terdampak banjir dan rob. Serta melengkapi data tersebut dengan foto kopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tiap warganya sebagai syarat pencairan bantuan. Masing-masing perangkat kelurahan di berikan waktu sampai tanggal 28 juni 2017 untuk mengirimkan data warganya ke Tim Pelaksana CSR Kecamatan Genuk;
 - c) Tim Pelaksana CSR Kecamatan Genuk memberikan pengarahannya kepada setiap perangkat lurah agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran.
- 5) Pada tanggal 29 Juni 2017 Tim Pelaksana CSR Kecamatan Genuk melakukan mencocokkan data warga yang dikirimkan masing-masing Perangkat Kelurahan melalui *data base* warga miskin yang dimiliki Kecamatan Genuk. Pencocokan data dengan menggunakan *data base* dilakukan untuk meminimalisir praktik korupsi dan kolusi yang terjadi baik di tingkat kelurahan, RW maupun RT;

- 6) Tanggal 1 Juli 2018 Tim Pelaksana CSR Kecamatan Genuk mendatangi Kantor Kelurahan Trimulyo, Kantor Kelurahan Genuksari dan Kantor Kelurahan Muktiharjo Lor untuk mendampingi perangkat kelurahan dalam memberikan bantuan langsung tunai tersebut kepada warga;
- 7) Pada tanggal 4 Juli 2017 Tim Pelaksana CSR Kecamatan Genuk Menginstruksikan kepada Kelurahan Trimulo, Kelurahan Genuk Sari dan Kelurahan Muktiharjo Lor untuk mengirimkan surat pertanggung jawaban program kegiatan penyaluran bantuan di wilayahnya maksimal 1 minggu dari kegiatan penyaluran bantuan tersebut ;
- 8) Pada tanggal 17 juli 2017 Tim Pelaksana CSR Kecamatan Genuk mengirimkan surat pertanggung jawaban atas program CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemkot Semarang.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pengelolaan dana CSR di Kecamatan Genuk dapat dikatakan sudah sangat baik. Dalam kurun waktu 10 haridana CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sudah terdistribusi. Dalam waktu kurang dari 1 bulan surat pertanggung jawaban pelaksanaan program sudah dikirim kePEMKOT Semarang. Surat pertanggung jawaban tersebut

merupakan bentuk tanggung jawab atas di percayakannya pengelolaan CSR di Kecamatan Genuk.¹⁰

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses terakhir dalam manajemen. *Controlling* atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan pengelolaan dana CSR di Kecamatan Genuk di lakukan dengan 5 tahapan. Kelima tahapan tersebut meliputi:¹¹


- 1) Data warga yang terdampak banjir dan rob dari kelurahan harus dilampiri foto kopi kartu keluarga dan kartu penduduk.
- 2) Data warga miskin yang telah diajukan ke kecamatan akan di cocokan dengan data base warga miskin kecamatan. Apabila ada warga yang terdampak banjir dan rob akan tetapi bukan tergolong warga miskin dalam, data base maka akan dilengkapi dengan surat pernyataan terdampak dari kelurahan.

¹⁰ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 08 Januari 2019.

¹¹ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 04 Febuari 2019.

- 3) TIM Pelaksana CSR Kecamatan Genuk ikut hadir, membantu dan mendampingi dalam penyerahan bantuan kepada warga.
- 4) Kelurahan diwajibkan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Tim Pelaksana CSR Kecamatan Genuk sebagai bentuk pertanggung jawabannya atas bantuan yang telah didistribusikan di wilayahnya. Apabila ada praktik korupsi dan kolusi di wilayahnya atas bantuan tersebut, maka masing-masing lurah bersedia mempertanggung jawabkan kelalaiannya.
- 5) Selain mengawasi pengelolaan di tingkat kelurahan, Tim Pelaksana CSR Kecamatan Genuk juga melaporkan pengelolaan CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan membuat dan mengirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengelolaan CSR kepada PEMKOT Semarang. Adapun alur pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan dana CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 4.1
Skema Pengawasan pengelolaan dana CSR di Kecamatan Genuk



Sumber : Arsip Kecamatan Genuk

B. Analisis Manajemen Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) Di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Regulasi CSR Di Indonesia

Selain membahas manajemen dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan analisis fungsi manajemen. Pada bab IV penelitian ini akan dibahas pula tentang bagaimana analisis manajemen dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan regulasi CSR di Indonesia. Adapun regulasi yang akan di gunakan untuk menganalisis adalah Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas , Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraa dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai tanggung jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang. Adapun hasil penelitiannya adalah sebaga berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan payung hukum pengaturan CSR di Indonesia. Adapun pengaturan tentang CSR terdapat pada pasal 74 yang berjumlah 4 ayat. Keempat ayat dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 berbunyi:¹²

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

¹² Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Pada ayat 2, 3 dan 4 disebutkan bahwa CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai program CSR. Dalam kegiatan usahanya meskipun bukan perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merasa ikut bertanggung jawab atas pembangunan berkelanjutan di wilayah usahanya. Salah satunya adalah unit yang berada di Kota Semarang.

Biaya yang dianggarkan pada program CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2017 di

Kota Semarang adalah sebesar Rp. 100.000.000 untuk bantuan korban banjir dan rob yang terjadi di Kecamatan Genuk Kota selama 2 bulan lamanya. Nominal tersebut dinilai wajar. Pengertian dalam batas wajar seperti yang dikemukakan sekretaris Jendral Kementerian Sosial Hartono Laras (wawancara dengan kontan, 01 Agustus 2018): adapun besaran CSR yang akan di kenakakan kepada perusahaan yaitu sebesar 2% sampai 3% dari keuntungan perusahaan tiap tahunnya, akan tetapi besaran ini masih berupa RUU yang masih akan di bahas dalam Program Legislasi Nasional dengan DPR.¹³

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang memiliki 2.150 kantor bank di dalam negeri dan 9 kantor bank di luar negeri, berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 13,62 Triliun pada tahun 2017. Pada program kegiatan kemitraan dan bina lingkungan tahun 2017 lewat program pemerintah. Sepanjang tahun 2017 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan dana program kemitraan dan bina lingkungan (CSR) sebesar Rp. 178,839 Miliar atau sebesar hampir 1,2% dari laba bersih perusahaan. Karena aturan pengenaan besaran CSR belum di berlakukan maka prosentase 1,2% masih bisa dianggap wajar.

¹³<https://nasional.kontan.co.id>, diakses 05 Agustus 2019

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tidak ada ketentuan dari undang-undang tersebut yang dilanggar, baik dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku pemberi CSR dan Kecamatan Genuk selaku pihak yang menerima CSR. Dikarenakan tercapainya asas kewajaran nominal bantuan dan alasan penyaluran CSR di Kecamatan Genuk.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47/2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perseroan terbatas berisi tentang kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam (SDA) atau di bidang yang berkaitan dengan SDA, misalnya perusahaan pertambangan atau perkebunan untuk menuangkan program CSR nya dalam rencana kerja tahunan perusahaan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL serta dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan data yang dipeoleh, kegiatan TJSL PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah di tuangkan dalam rencana kerja tahunan. Rencana kerja dan kegiatan tahunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah

dimuat dalam laporan tahunan dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Adapun laporan tahunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 berjudul “MEMPERKOKOH KEUNGGULAN KOMPETITIF” dapat di akses melalui webside <https://www.bni.co.id> yang merupakan webside resmi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun ketentuan lain Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas adalah Kegiatan TJSL dapat dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Kecamatan Genuk merupakan mitra PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam penyaluran program CSR dalam kegiatan TJSL di dalam lingkungan perusahaan. Adapun unit usaha yang menyerahkan dana CSR tunai tersebut adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karang Ayu Semarang.¹⁴

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas berikutnya adalah perusahaan yang memilii kewajiban TJSL akan dikenakan sanksi bila tidak melaksanakan kewajibannya. Tetapi sebaliknya, dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang bila ikut

¹⁴ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 08 Januari 2019.

serta melaksanakan TJSL. Dari data yang diperoleh pada tahun 2013 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meraih 2 penghargaan CSR BEST PRACTICE FOR MDG's dalam kategori penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. Tidak ada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang dilanggar. Hal tersebut dapat dilihat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang berhasil meraih 2 penghargaan CSR BEST PRACTICE FOR MDG's dalam kategori penanggulangan kemiskinan.¹⁵

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraa dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai tanggung jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Semarang adalah peraturan yang dibuat untuk mensinergikan kegiatan CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Semarang dengan program pemerintah Kota Semarang.

¹⁵<https://www.bni.co.id>, diakses 23 Maret 2019

Penyelenggaraan PKBL adalah setiap BUMN, BUMD dan Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama BUMN, BUMD dan Perusahaan yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di Kota Semarang, baik berstatus pusat, cabang/perwakilan atau unit pelaksana. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang *multifinace* yang memiliki beberapa kantor cabang di Kota Semarang. Melalui kantor cabang Karang Ayu, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendistribusikan dana CSR nya melalui program PKBL di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Adapun dalam penyelenggaraan PKBL antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah berdasar pendekatan kemitraan. yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama. Kegiatan CSR yang disinergikan dengan program PKBL antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Kecamatan Genuk adalah dibidang lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan bantuan kepada korban banjir dan rob di tiga kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Genuk. Kelurahan tersebut meliputi : Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Muktiharjo Lor.

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan PKBL antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Kecamatan Genuk adalah sebagai berikut :¹⁶

- 1) Tim Fasilitasi yang merupakan tim yang beranggotakan unsur satuan kerja perangkat daerah dan ditetapkan dengan keputusan Walikota, menyusun rencana program kerjasamakan dengan Mitra PKBL;
- 2) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku mitra PKBL pemerintah Kota Semarang menyusun rencana PKBL sebagai tanggung jawab sosial lingkungan;
- 3) Rencana program sebagaimana dimaksud huruf (1) dan huruf (2), diajukan kepada Forum PKBL untuk di bahas dalam Forum PKBL di gedung Balai Kota;
- 4) Hasil Forum PKBL sebagaimana dimaksud huruf (2), dituangkan dalam berita acara kesepakatan;
- 5) Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf 4 menjadi dasar penyusunan perjanjian kerjasama pelaksanaan PKBL di Kecamatan Genuk.

Setelah ada berita acara kerjasama yang diikuti dengan penyerahan dana CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Kecamatan Genuk, maka dari pihak Kecamatan Genuk akan melakukan fungsi-fungsi manajemen dana CSR yang telah diuraikan pada penjelasan poin A bab IV

¹⁶ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 04 Febuari 2019.

pada penelitian ini. Adapun fungsi manajemen yang dilakukan adalah: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan).

C. Analisis Manajemen Dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Tinjauan Ekonomi Islam.

Berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam program CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kecamatan Genuk telah diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah. Dimana pelaksanaan CSR telah diisi dengan nilai-nilai Islam melalui tolong-menolong antara perusahaan sebagai *muzzaki* dan masyarakat Kecamatan Genuk yang dilanda banjir dan rob sebagai *mustahiq*.

Program CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kecamatan Genuk bisa di kategorikan sebagai bagian dari zakat perusahaan. Adapun syarat sebagai *muzzaki* menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah dipenuhi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk secara sempurna. Sehingga perusahaan pimpinan Achmad Baiquni memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, yang dalam hal ini disebut zakat perusahaan.¹⁷

Dalam program tersebut Tim Pelaksana CSR Kecamatan Genuk membagikan CSR PT. Bank Negara Indonesia secara adil

¹⁷<https://bni.co.id>, diakses 09 Agustus 2019

kepada 3 kelurahan terdampak banjir dan rob, yaitu Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Muktiarjo Lor.¹⁸ Adapun adil yang dimaksud bukanlah ukuran yang sama dalam pembagiannya kepada masing-masing kelurahan, akan tetapi berdasarkan jumlah warga miskin yang terdampak banjir dan rob di setiap kelurahan tersebut. Jumlah pembagian CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk per berdasarkan kelurahan dapat dilihat pada tabel 4.1. Adapun model distribusi yang dipilih ialah konsumtif tradisional, dimana masyarakat di Kecamatan Genukyang tergolong miskin dan terdampak banjir dan rob menerima bantuan CSR dalam bentuk tunai senilai Rp. 200.000.¹⁹

Adapun warga yang menerima bantuan CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menurut Surat At Taubah:60 dapat digolongkan sebagai orang yang fakir secara lahir yang disebabkan karena bencana banjir dan rob. Meskipun bantuan tersebut belum bisa memberdayakan masyarakat di Kecamatan Genuk, akan tetapi bantuan tersebut di nilai sangat membantu meringankan beban masyarakat saat kondisi rob dan banjir Juni 2017 lalu.

¹⁸ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 08 Januari 2019.

¹⁹ Data diambil dari wawancara melalui Ibu Arnik Susanti Kasi KESOS Kecamatan Genuk tanggal 04 Febuari 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan tentang manajemen dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kecamatan Genuk Kota Semarang, analisis manajemen dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan regulasi CSR di Indonesia dan analisis manajemen dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kecamatan Genuk Kota Semarang sudah dilakukan dengan baik. Terbukti dengan dipenuhinya fungsi-fungsi manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap perencanaan, meliputi: mengagendakan rapat internal, merumuskan bentuk kegiatan, mengagendakan rapat bersama dengan perangkat kelurahan-kelurahan dalam perencanaan program.
 - b. Tahap pengorganisasian, Kecamatan Genuk mempunyai struktur keorganisasian yang jelas. Selain memiliki

struktur organisasi pelayanan, Kecamatan Genuk juga mempunyai struktur keorganisasian bidang pengelolaan danasocial perusahaan yang disebut Tim pelaksana CSR Kecamatan.

- c. Tahap pelaksanaan, meliputi: mengagendakan rapat internal, survey, menentukan program kegiatan, melakukan rapat bersama dengan perangkat kelurahan-kelurahan, melakukan pembinaan kepada masing-masing lurah, melakukan pendampingan, mencocokkan data warga miskin penerima bantuan, dan mengirimkan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada PEMKOT Semarang.
 - d. Tahap pengawasan, meliputi: pencocokan data warga miskin dengan data base kecamatan, pendampingan dalam penyerahan CSR kepada warga miskin terdampak banjir dan rob, pelaporan program pelaksanaan program CSR melalui pengiriman laporan pertanggung jawaban (SPJ) kepada Pemkot Semarang.
2. Analisis manajemen dana CSR (*Corporate Social Responsibility*)) di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan regulasi CSR di Indonesia dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelanggaran apapun baik dari ketentuan undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, peraturan pemerintah (PP) nomor 47/2012 tentang tanggung jawab sosial dan peraturan daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015.

3. Analisis Manajemen Dana CSR di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Tinjauan Ekonomi Islam. Berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam program CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kecamatan Genuk telah sesuai dengan prinsip syariah, dimana pelaksanaan CSR telah diisi dengan pemberian zakat perusahaan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku *muzzaki* kepada masyarakat di Kecamatan Genuk yang dilanda banjir dan rob selaku *mustahiq*. Berdasarkan Surat At Taubah: 60 warga yang menerima bantuan CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dapat digolongkan sebagai orang yang fakir secara lahir, yang disebabkan karena bencana banjir dan rob. Meskipun bantuan tersebut belum bisa memberdayakan masyarakat di Kecamatan Genuk, akan tetapi bantuan tersebut di nilai sangat membantu meringankan beban masyarakat saat kondisi rob dan banjir Juni 2017 lalu.

B. Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang di peroleh dari penulis dengan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Pada tahap pengawasan perlu di cocokkan kembali data warga miskin pada data base kecamatan dengan kondisi ekonomi warga miskin yang sekarang.

2. Perlu lebih aktif terjun kelapangan dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada warga.
3. Perlu meningkatkan sinergitas dengan kelurahan dengan cara MUSREMBANG.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan *ridha* Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Kecamatan Genuk

Beik, Irfan, Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Budi, Hendrik, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Ebert , Ronal J. dan Ricky W. Griffin, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Erlangga, 2015, Edisi Ke 10

Fatmawatie, Naning, *PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY (CSR)*

DALAM AKUNTANSI SOSIAL EKONOMI DI TINJAU DARI SYARIAH, Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Fadilah, Sri, *Keberhasilan Kegiatan Corporate Social Responsibility Melalui Pengungkapan*

Dan Audit Corporate Social Responsibility, Jurnal Telaah Riset Akuntansi Vol. 2. No. 2 Juli 2009

Hasibuan , Malayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan,*

Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995

Hendrik, budi, *Corporate Social Responsibility*, jakarta : Sinar Grafika, 2008

<https://www.republika.co.id>, Dikutip pada tanggal 10 Mei 2019

<https://www.kompasiana.com>, Diakses 11 Mei 2019

Hadi, A, Choirul, *Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif*

Hukum Ekonomi Islam, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. XVI. No. 2 Juli 2016

Huda, Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group

Jannati Ibrahim, Muhammad, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab 2*, Jakarta: Cahaya, 2007

Johan, Suwinto, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Kartikasari, Novia, Dessy, Kadarisman Hidaat, Edy Yulianto, *Pengaruh Corporate Social*

Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan Multi Nasional, Jurnal Administrasi

Bisnis Vol. 43 No. 1 Maret 2017

Kecamatan Genuk Dalam Angka 2017

Laporan tahunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015

Pride, William M, *Pengantar Bisnis Introduction To Bussiness*, , Jakarta : Salemba Empat, 2013, Edisi Ke 11

Salam, Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*.
Jakarta: Djembatan, 2004

Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta : Pancuran Alam, 2008

Suharto, Edi, *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Bandung :Alfabeta, 2010

Sri Fadilah, Keberhasilan Kegiatan *Corporate Social Responsibility*
Melalui Pengungkapan Dan

Audit Corporate Social Responsibility, Jurnal Telaah Riset Akuntansi
Vol. 2. No. 2 Juli 2009

Umar, Husein, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2001

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Penanaman Modal (UUPM)

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nanik Nidhayanti

Nim : 1505026083

Tempat /Tanggal Lahir : Semarang, 29 November 1994

Alamat : Banjardowo RT 05 RW VI
Kecamatan Genuk Kota Semarang

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- SDN Sembung Harjo 03 Semarang lulus pada tahun 2006
- SMPN 20 Semarang lulus pada tahun 2009
- MAN 02 Semarang lulus pada tahun 2012
- Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
- Walisongo Semarang

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2019

Penulis,

Nanik Nidhayanti

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA DI KECAMATAN GENUK

1. Bagaimana Kecamatan Genuk bisa mendapatkan CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk?
2. Berapa nominal yang di peroleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ?
3. Siapa yang mengelola dana CSR yang diterima tersebut ?
4. Bagaimana pengelolaan dana CSR yang telah diterima tersebut ?
5. Apa saja program yang direalisasikan melalui dana CSR tersebut?
6. Apa alasan memilih program tersebut ?
7. Mengapa memilih kelurahan-kelurahan tersebut ?
8. Apa saja syarat yang harus di penuhi warga yang dianggap layak menerima CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ?
9. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap dana bantuan tersebut ?
10. Apakah ada pengawasan dari Pemkot atau PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhadap dana tersebut ?
11. Selain dana CSR dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tersebut, perusahaan mana saja yang pernah menyalurkan dana CSR nya di Kecamatan Genuk ?

HASIL WAWANCARA DENGAN IBU ARNIK SUSANTI

1. Awalnya, program CSRPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan kerjasama antara Pemkot dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dimana atas pertimbangan Pemkot, Kecamatan Genuk dipilih sebagai penerima dana CSR tersebut. Kecamatan Genuk menerima bantuan CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 20 juni 2017, ketika wilayah Kecamatan Genuk sedang mengalami banjir dan rob selama 15 hari berturut-turut.
2. Alhamdulillah, nominal yang di terima Kecamatan Genuk sebesar Rp. 100.000.000. Kebetulan Kecamatan Genuk mempunyai tim khusus untuk mengelola dana csr, yang kita namai tim pelaksana csr kecamatan. Jadi yang mengelola ya tim pelaksana csr kecamatan. Waktu CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk itu pimpinan pelaksanaanya saya sendiri, penanggung jawabnya Pak lurah, sekretarisnya Bu tutik dan bendaharana Bu suliyah.
3. Sebenarnya tidak ada pengelolaan khusus ya, tapi dalam hal program ya kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau penerima, maka dari itu saat perencanaan program kita undang semua lurah-lurahnya kita mintai ide usulannya.
4. Karena program bantuan tunai dirasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Usulan-usulan yang dulu kita terima itu bermacam-macam ya, ada yang usul sembako, ada yang butuh

beli buku dan seragam anak, ada yang butuh semen dan padas huruk, dan lain-lain.

5. Dana CSR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di distribusikan kepada 3 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Genuk, yaitu : Kelurahan Genuksari, Trimulyo, Muktiharjo Lor.
6. Karena wilayah yang paling banyak terdampak banjir dan rob pada bulan juni 2017 ya ketiga kelurahan tersebut.
7. Dimana syarat utama yang harus dipenuhi adalah warga yang berhak mendapatkan bantuan tersebut harus masuk data base warga miskin Kecamatan Genuk dan rumahnya tergenang banjir dan rob.
8. Setelah tim pelaksana mendapatkan data warga miskin yang di usulkan untuk memperoleh bantuan, kemudian kami tim pelakasana mengecek data usuan tersebut lewat data base warga miskin Kecamatan Genuk. Setelah di cek dan itu telah sesuai, dana tersebut di distribusikan kepada masing- masing kelurahan. Pengawasan khusus tidak ada hanya seperti biasa kami mewajibkan ketiga kelurahan tersebut untuk membuat dan mengirimkan laporan pertanggung jawaban ke kecamatan. Oh iya, Pak Camat waktu rapat koordinasi juga mewanti-wanti Lurah Trimulyo, Lurah Genuksari dan Lurah Muktiharjo Lor supaya dana tersebut dapat tersalurkan kepada warga yang benar-benar berhak menerimanya. Saat pendistribusian bantuan ke kelurahan

tim pelaksana ikut hadir, itu ya sebagian dari pentuk pengawasan dari kami.

9. Ya seperti biasa namanya mengadakan program apalagi berkaitan dengan dana, tentunya kami diwajibkan bikin laporan pertanggung jawaban ke Pemkot. Tanggal 20 juni kita di kabari dapat bantuan, tanggal 22 kita rapat internal, tgl 23 kita survey, 24 26 mengagendakan rapat koordinasi bersama lurah-lurah, 29 pencocokan data usulan penerima bantuan ke data base, tanggal 01 juli kita distribusikan, tanggal 04 juli kita instruksikan lurah-lurah yang warganya dapat bantuan untuk mengirimkan laporan pertanggung jawaban ke tim pelaksana csr kecamatan dan tanggal 17 juli kita juga kirimkan laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana csr tersebut ke Pemkot.
10. Dulu 2016 ada dari indosiar nominalnya 2 Miliaran lebih, ada juga dari Pemkot senilai Rp 20.000.000 untuk pemberdayaan wirausaha, dari Baznas juga pernah senilai Rp. 40.000.000 untuk bantuan banjir dan rob tahun 2018.

